

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LEBONG NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG LARANGAN MELEPAS HEWAN TERNAK
KAKI EMPAT PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH :
AGNES SARZA
NIM: 21671001

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2025**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Agnes Sarza mahasiswi IAIN yang berjudul ***“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Perspektif Siyasa Syar’iyyah”*** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Curup, 18 Juni 2025

Pembimbing I



Dr. Busman Edyar, MA
NIP. 19750406 201101 1 002

Pembimbing II



Sidiq Aulia., M.H.I
NIP : 19880412 202012 1 004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agnes Sarza
NIM : 21671001
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Perspektif Siyasah Syar'iyah” tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan sebagai referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya. buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 8 Juni 2025

Penulis



Agnes Sarza
Agnes Sarza

NIM. 21671001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Email iaain.curup@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **433** /In.34/FS/PP.00.9/01/2025

Nama : **Agnes Sarza**
NIM : **21671001**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Tata Negara**
Judul : **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Perspektif Siyasa Syar'iyah**


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 30 Juni 2025**
Pukul : **11.00 – 12.30. WIB**
Tempat : **Prodi Hukum Tata Negara**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI


Ketua,


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001


Sekretaris,


Topan Alparedi, M.M
NIP. 19881220 202012 1 004


Penguji I,


Dr. Mabrusyhan, S.Pd. I., S.IPI., M.H.I
NIP. 19800818 200212 1 003

Penguji II,


Agusten, S.Ag., M.H.I
NIP. 197208101999031004

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum waragmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah *rabbil' alamin*, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Perspektif Siyasah Syari’yyah” ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara fakultas Syariah dan ekonomi islam Institut Agama Islam Negeri Curup.

Shalawat beserta salam tak lupa peneliti hanturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya islam ke dunia ini dan ilmu pengetahuan kepada umatnya. Pada proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan serta do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sarpi dan Ibu Eli Aziza yang tak bosan memberikan arahan dan nasehat terbaik dalam hidup saya dan mendukung saya dimanapun saya berada, Hingga penuh perjuangan membesarkan saya dan memberikan saya pendidikan sampai saya berada di titik sekarang.
2. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

3. Bapak Prof. Dr. Yusefri, M. Ag selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
5. Bapak Dr. Nelson, S. Ag., M.Pd.I selaku wakil rekor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
6. Bapak Dr. H. Ngadri, M. Ag selaku dekan fakultas Syariah dan ekonomi islam.
7. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H Selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah syar'iyah) IAIN Curup.
8. Bapak Dr. Busman Edyar, MA Selaku pembimbing I Dan Bapak Sidiq Aulia, M.H.I Selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu yang bermamfaat kepada penulis.
10. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Institut Agama Ialam Negeri Curup serta Seluruh Narasumber yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Curup, 18 Juni 2025

Penulis,

Agnes Sarza

NIM. 21671001

MOTTO

***“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada
Kemudahan.”***

(Q.S Al-Insyirah:5)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah yang maha Esa yang telah mempermudah segala proses dalam penyusunan skripsi ini sehingga tercapainya titik tujuan yang mana sesuai dengan apa yang di inginkan dengan melewati tahap-tahap yang panjang dan penuh perjuangan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat karya tulis skripsi ini akan dipersembahkan kepada orang-orang yang selalu ada dan mensupport, serta membimbing dengan penuh kesabaran dan keiklasan dalam kondisi apapun, teriring do'a dari orang-orang yang aku sayangi maka dari itu skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Teristimewa kepada ayah tercinta Sarpi dan Ibu Eli Aziza yang telah membesarkan, mengasuh dan memberikan dukungan baik bentuk materi, serta doa yang selalu mengiringi langkah ku dengan segala urusan yang dijalani. Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang tiada henti.
Amiin Yaa Allah.
2. Terkhusus kepada adik ku satu-satunya Agnia Sarza yang selalu membawa keceriaan sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan setiap permasalahan hingga penyelesaian skripsi ini.
3. Kepada keluarga ku Arpan Efendi, Ibu Suwanti, Adek Perdi, Cik Meyin, Cik Ledis, Wak Pe, Makwo Reka, Mama, Kakek Nolis, Nenek Runye, Wak Karlopi, Ayuk Desnia, Ayuk Susi, Cik Dedi Dan Intan, Adek Sepupu Ku Nanda, Rido, Laras, Intan dan Syifa yang selalu memberikan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh anggota keluarga besar yang selalu memberikan masukan dan memberi motivasi untuk lebih fokus dalam dunia perkuliahan.

5. Sahabat saya Anisa dan Gusti Peronita yang selalu menjadi teman baik ku dan selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan masalah-masalah ku, terimakasih banyak saya ucapkan telah menjadi sahabat saya semoga menjadi teman dan sahabat selamanya.
6. Keluarga Besar Hukum Tata Negara IAIN Curup yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Teman-teman seperjuangan di lokal HTN angkatan 2021, KKN serta KKL yang telah berjuang dalam proses perkuliahan hingga selesai penulisan skripsi ini.
8. Teruntuk organisasi ku HMPS HTN dan LBH Fakultas Syariah yang mana telah banyak memberikan saya pengalaman-pengalaman yang belum saya dapatkan sebelum masuk kuliah dan saya ucapkan terimakasih.
9. Almamater IAIN Curup yang saya banggakan.

Saya menyadari bahwa hasil karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tapi saya berharap isi dan pembahasan skripsi ini dapat memberikan mamfaat sebagai ilmu dan pengetahuan bagi para pembacanya.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN MELEPAS HEWAN TERNAK KAKI EMPAT PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Oleh Agnes Sarza (21671001)

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 dibuat untuk mengatur berkeliarannya hewan ternak berkaki empat yang dapat merusak perkebunan warga, hilangnya keindahan kota maupun desa, dan berseraknya kotoran hewan, serta dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 dan tinjauan Siyasa Syar'iyah terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan *Cash Approach* dan *Fiqih Approach*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik obserpasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat ini belum berjalan dengan efektif adanya faktor penghambat dalam pengimplementasiannya meliputi; kurangnya sarana dan prasarana seperti tempat penampungan hewan, kurangnya sosialisai, minimnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran masyarakat serta faktor kebiasaan atau budaya. Tinjauan Siyasa Syar'iyah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat ini sudah sesuai karena sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Syariah yaitu untuk menjaga Kemaslahatan umum, mencegah mudarat, dan menjaga ketertiban.

Kesimpulan penelitian ini adalah pertama implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di Kabupaten Lebong belum berjalan dengan efektif karena masih kurangnya kesadaran masyarakat yang dapat berdampak buruk seperti kecelakaan lalu lintas. Kedua tinjauan Siyasa Syar'iyah terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat adalah sudah sesuai karena tidak bertentangan dengan syariat islam dan menjaga prinsip dasar syariah seperti membawa kemaslahatan umum, menjaga ketertiban serta mencegah mudarat.

Kata Kunci : Implementasi, Perda, Larangan, Siyasa Syar'iyah

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	xi
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Tinjauan Kajian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian Hukum	18
2. Sifat Penelitian.....	19
3. Objek Penelitian.....	20
4. Pendekatan Penelitian	21
5. Data.....	22
6. Teknik Pengumpulan Data.....	24
7. Teknik Analisis Data	26
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hewan Ternak Kaki Empat	29
1. Pengertian Hewan Ternak Kaki Empat.....	29
2. Macam-Macam Hewan Ternak Kaki Empat.....	31
3. Dampak Buruk Melepas Hewan Ternak Kaki Empat.....	32
B. Peraturan Daerah Lebong Nomor 15 Tahun 2007.....	35
1. Sejarah Dibentuknya Perda Lebong Nomor 15 Tahun 2007	35
2. Fungsi Dan Tujuan Peraturan Daerah Lebong No. 15 Tahun 2007...	36

3. Hewan Ternak Yang Dilarang Dilepas Secara Bebas Dalam Perda Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007	38
4. Sangsi Pelanggar Perda Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007.	39
C. Siyasah Syari'yyah	42
1. Pengertian Siyasah Syari'yyah	42
2. Dalil Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak.....	44
D. Kerangka Berpikir	50
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Berdirinya Kabupaten Lebong	51
B. Visi, Misi Dan Tujuan Kabupaten lebong	55
C. Demografi Penduduk (SDM)	56
1. Jumlah Penduduk.....	56
2. Pendidikan	57
3. Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Oleh Pendidikan Usia 15 Tahun Ke Atas Di Kab. Lebong (2024)	58
4. Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas 2024.....	58
5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Lebong 2024.....	59
6. Data Hewan Ternak Berkaki Empat Di Kab, Lebong Tahun 2024....	59
7. Data Hewan Ternak Yang Sering Berkeliaran Di Kab. Lebong Tahun 2024.....	59
8. Data Sampel Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Hewan Ternak di Kab. Lebong Tahun 2024.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat.....	62
B. Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat.....	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Kab. Lebong 2024	56
Tabel 3. 2 Jumlah Pendidikan Kab. Lebong 2024	57
Tabel 3. 3 Jumlah Tingkat Pendidikan Kab. Lebong 2024	58
Tabel 3. 4 Jumlah Distribusi Penduduk Kab. Lebong 2024	58
Tabel 3. 5 Jumlah TPAK Kab. Lebong 20 24	59
Tabel 3. 6 Data Hewan Ternak Kab. Lebong 2024	59
Tabel 3. 7 Data Hewan Ternak Yang Berkeliaran Kab. Lebong 2024	59
Tabel 3. 8 Data Sampel Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Hewan Ternak Hewan Ternak di Kab. Lebong 2024	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kelangsungan hidup masyarakatnya ditunjang oleh sektor peternakan.¹ Sektor peternakan telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi indeks peningkatan daya beli dan perekonomian masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan Peraturan daerah (Perda) adalah “Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”.² Definisi ini tentang perda berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah “Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupaun di Kabupaten/Kota”.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda), Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan

¹ Asmah, ‘*Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Makassar No 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Moderen*’, *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7.2 (2019), h.221 <<https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7019>>.

² Rosmini, ‘*Pembantuan Peraturan Daerah Yang Baik (Kajian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan)*’, *Yuriska*, 3 (2011), h.104.

penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.³

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Secara umum, istilah “hewan berkaki empat” digunakan untuk merujuk pada hewan-hewan ini berdasarkan ciri onotomi mereka yang memiliki empat kaki. Kaki-kaki ini tidak hanya berperan dalam gerakan fisik tetapi juga beradaptasi dengan cara hidup dan lingkungan tempat mereka tinggal. Pada dasarnya masyarakat diwajibkan untuk menjaga dan melindungi hewan ternak sehingga tidak menimbulkan kekacauan. Setiap ternak dilarang untuk berkeliaran secara bebas yang akan menimbulkan kerusakan dan ketidaknyamanan masyarakat untuk beraktifitas contohnya, (1) Kerusakan Fasilitas Umum, Hewan ternak seperti sapi, kambing, atau kerbau dapat merusak taman kota, tanaman hias, Mereka juga kerap masuk ke halaman rumah warga dan merusak kebun atau tanaman yang dibudidayakan, (2) Potensi Kecelakaan Lalu Lintas, Hewan yang tiba-tiba melintas di jalan dapat menyebabkan kecelakaan, terutama di malam hari atau di jalan tanpa penerangan

³ Kementerian Pertanian Ri. *Produk Peternakan Indonesia Punya Potensi Besar Penuhi Pasar Negara Tetangga*. Diakses 3 April 2022. <https://www.pertanian.go.id>.

cukup. (3) Potensi Konflik Sosial, Masyarakat yang terganggu seringkali melaporkan pemilik hewan ke pihak berwenang, dan ini bisa memicu konflik antarwarga jika tidak segera ditangani. Untuk itu setiap ternak berkeliaran secara bebas harus ditertibkan. Otonomi daerah memberikan peluang untuk setiap daerah membuat suatu peraturan daerah dengan mengedepankan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Namun dari pada itu terkadang di bidang peternakan bisa mendatangkan permasalahan yang mengganggu ketertiban umum. Ini karena sistem peternakan yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menjadi sorotan penting bagi pemerintah setempat untuk menangani permasalahan ini.

Jadi sangat diperlukan sistem otonomi daerah yang baik karena ini dapat memberikan kewenangan penuh dari pemerintah pusat kepada pemerintah di daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing. Maka dari itulah muncul berbagai aturan yang mengatur tentang berbagai macam permasalahan yang ada di daerah.

Siyasah syar'iyah berasal dari dua kata, yakni "siyasah dan syar'iyah". Siyasah secara bahasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Sedangkan syar'iyah secara bahasa merupakan bentuk jamak kata syar'i yang berasal dari kata sya'ra. Secara etimologi siyasah syar'iyah berasal dari kata sya'ra yaitu suatu hal yang bersifat

syar'i atau bisa dikatakan sebuah peraturan, politik yang bersifat syar'i.⁴

Menurut istilah, syar'iyah adalah khittab (ketetapan) syara (Allah SWT) yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani hukum, sudah baligh, dan berakal) baik dalam tuntutan perintah, pilihan, serta suatu ketetapan.⁵ Adapun siyasah syar'iyah dalam arti ilmu adalah yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan (*politic* dan *policy*).⁶

Mengenai larangan melepas hewan ternak kaki empat ini, sesungguhnya tidak hanya terjadi di beberapa desa tetapi juga terjadi di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Lebong Selatan, Uram Jaya dan Kecamatan Lebong Atas. Namun faktanya hal ini sulit dihindari bahwa sering terjadinya pelanggaran melepas hewan ternak berkaki empat yang sering ditemui seperti kambing dan anjing.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat, menjelaskan bahwa setiap pemilik/pengusaha/pengembala hewan ternak dilarang mengembalakan hewan ternaknya lepas

⁴ Wahbah Zuhailly "*Ushul Fiqh*". Kuliyyat Da'wah Al Islami. (Jakarta :Radar Jaya Pratama, 1997) , 89 22', h. 22–44.

⁵ Ridwan. *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan, dan kenyataan*, (Jakarta: Amzah, Cet.I, 2020), h. 62.

⁶ Universitas Islam Negeri and others, "*Masyarakat Suku Bugis Di Jembrana Bali Perspektif Al-Urf Abdul Wahab Khallaf*", 2023.

berkeliaran secara bebas di jalan-jalan umum, pasar-pasar, halaman-halaman kantor, serta lokasi pertanian dan lain-lain yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketentraman penduduk serta mengganggu kebersihan, keafikan dan keindahan kota maupun desa. Hewan ternak yang dilarang dilepas secara bebas berkeliaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Kerbau
- b. Sapi
- c. Kuda
- d. Babi
- e. Kambing
- f. Anjing
- g. Hewan lainnya yang sejenis atau dipersamakan dengan yang tersebut pada huruf a sampai f.

Faktanya untuk melihat fenomena hewan ternak berkeliaran ini masih sering terjadi di lingkungan masyarakat karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat yang dapat menyebabkan terganggunya kenyamanan masyarakat, dan mengotori lingkungan. Dan juga ada dua kasus di Lebong yaitu yang pertama menurut Kepala Satpol PP Kabupaten Lebong, Zainal Husni melalui Kabid Ketertiban Umum Andrian Aristiawan mengatakan, hewan ini baru diserahkan Satpol PP setelah dua pemilik ternak membayar denda dengan total Rp.

800.000 untuk empat ekor kambing. Jadi mereka harus membayar denda sebesar 25% dari total harga per-ekornya.⁷

Sebagaimana yang dimaksud dalam BAB III Pasal 4 Ayat (1) dan (2) peraturan daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat denda administratif yang dikenakan yaitu sebagai berikut:

- (1) Apabila hewan ternak yang terlepas karena disengaja atau karena kelalaian dan ditangkap oleh petugas, maka pemilik hewan ternak dikenakan denda sebagai berikut;
 - a. Apabila dilepas dengan sengaja dikenakan denda paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari taksiran harga jual hewan yang bersangkutan;
 - b. Apabila hewan ternak lepas karena kelalaian dikenakan denda paling tinggi 20% (dua puluh lima persen) dari taksiran harga jual hewan yang bersangkutan.
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b disetor ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Contohnya seperti hewan ternak kambing dan anjing yang masih sering berkeliaran di tempat umum dapat menyebabkan kerugian bagi individu. faktanya masih banyak masyarakat yang melepas hewan ternak kaki empat di Lebong sehingga banyak pengendara roda dua dan empat terganggu karena hewan ternak tersebut berkeliaran yang dapat menyebabkan tabrakan antar roda dua

⁷ <https://www.rmolbengkulu.id/empat-ekor-kambing-diamankan-dua-pemilik-didendahingga-rp-800-ribu>.

dan hewan ternak yaitu kambing. Dan juga hewan ternak berkeliaran itu memakan tanaman warga dan berkeliaran di jalan.⁸ Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lebong, kembali akan melakukan penertiban di daerah itu. Menyusul masih banyak hewan ternak berkaki empat yang kerap berkeliaran di badan jalan. Bahkan, ternak yang tidak dipelihara pemiliknya dengan baik ini kerap mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga lainnya. Termasuk para pengendara saat melintas. Hal itu dikemukakan Kepala Satpol PP Kabupaten Lebong, Zainal Husni Toha melalui Sekretaris Aleci Hutabarat. “Kita akan tertibkan hewan ternak yang masih dibiarkan pemiliknya”.⁹

Pada kenyataannya dilapangan peneliti menemukan bahwa masih ada masyarakat yang melepas hewan ternak secara bebas sedangkan pemerintah kabupaten lebong seperti satpol PP, Pemerintah Desa, toko agama, dan toko adat serta pihak yang berwenang lainnya yang ikut melakukan penerapan dengan melakukan sosialisasi di setiap daerah mengenai peraturan daerah kabupaten lebong nomor 15 tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat. maka dari itu Peneliti tertarik untuk meneliti tentang peraturan daerah mengenai larangan melepas hewan terank kaki empat dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Perspektif Siyasa Syar’iyyah.**

⁸ <https://www.rmolbanten.id/satpol-pp-kembali-akan-tertibkan-hewan-ternak-berkeliaran>.

⁹ <https://www.rmolbanten.id/satpol-pp-kembali-akan-tertibkan-hewan-ternak-berkeliaran>.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih fokus maka penulis perlu membatasi permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis hanya berfokus pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Perspektif Siyash Syar'iyah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat?
2. Bagaimana Tinjauan Siyash Syar'iyah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Perspektif Siyash Syar'iyah.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan juga referensi bagi Mahasiswa Syariah dan Ekonomi Islam khususnya Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara yang akan melakukan penelitian sejenis yaitu tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Khususnya di Kelurahan Turan Lalang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi seluruh masyarakat terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat untuk mencegah terjadinya ketidak nyamanan masyarakat terutama di Kelurahan Turan Lalang. penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangsih pikiran kepada masyarakat dalam mencegah terjadinya melepas hewan ternak kaki empat yang dapat menyebabkan kerugian bagi individu maupun masyarakat.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

1. Suleman Hamzah, yang telah meneliti tentang “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas di Kabupaten Bone Bolango” dalam penelitiannya ia

mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas Kabupaten Bone Bolango belum berjalan seperti yang diharapkan dikarenakan masih terdapat beberapa hal yang membuat Perda ini belum optimal, adapun yang menjadi penyebab tidak sesuainya pencapaian tujuan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan menentukan pilihan, dan ketetapan dalam pengukuran, dari pihak Institusi Penegak Perda yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango.

Hal tersebut di indikasikan karena kurangnya sarana khusus hewan ternak dari pemerintah. Selanjutnya bila ditinjau dari masyarakat, masyarakat pada prinsipnya belum tahu mengenai Perda tersebut sehingga menyebabkan banyaknya hewan yang lepas begitu saja dengan memandang dampak yang di rugikan oleh hewan tidak terlalu fatal serta kurangnya fasilitas dan anggaran khusus dari pemerintah serta kurangnya sosialisasi khusus Perda Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas.

Suleman Hamzah, dengan judul jurnal yaitu tentang; “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas di Kabupaten Bone Bolango”.

Penelitian yang digunakan Suleman Hamzah tersebut peneliti ini membahas tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas Kabupaten Bone Bolango belum berjalan seperti yang diharapkan

diakrenakan masih terdapat beberapa hal yang membuat Perda ini belum optimal, adapun yang menjadi penyebab tidak sesuainya pencapaian tujuan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan menentukan pilihan, dan ketepatan dalam pengukuran, dan pihak Institusi Penegak Perda yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango.¹⁰

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis, penulis meneliti tentang bagaimana Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat di Kabupaten Lebong.

2. Suhendra, yang telah meneliti tentang “Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur)” dalam penelitiannya ia mengatakan bahwa (1) Komunikasi yang dilakukan pihak Pemkab dalam penertiban pemeliharaan hewan ternak, sudah dilakukan dengan baik. (2) Sumber daya Pemkab Aceh Timur belum terpenuhi dengan baik. (3) Sikap para pelaksana telah dilakukan dengan baik. (4) Struktur birokrasi yang dilakukan oleh instansi Pemerintah Kepada Masyarakat dan yang dilakukan Masyarakat kepada hewan ternak milik mereka belum berjalan dengan baik. Dan saran dari penelitian adalah (1) melakukan sosialisasi dengan mengumpulkan Perwakilan Masyarakat dari

¹⁰ Suleman Hamzah, "Mplementasi Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas Di Kabupaten Bone Bolango", 7.2 (2023), h.166–86.

Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur untuk mengikuti sosialisasi. (2) menyediakan sarana dan prasarana seperti kandang karantina dari pihak kecamatan dan pemkab. (3) perlunya menambah personil anggota Satpol PP.

Sedangkan saran dari penelitian adalah (1) melakukan sosialisasi dengan mengumpulkan perwakilan masyarakat dari Kecamatan di Kabupaten Aceh timur untuk mengikuti sosialisasi. (2) menyediakan sarana dan prasarana seperti kandang karantina dari pihak Kecamatan dan Pemkab. (3) perlunya menambah Personil Anggota Satpol PP.

Suhendra, dengan judul jurnal yaitu tentang: “Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam kebijakan penertiban hewan ternak (studi di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur)”.

Penelitian yang digunakan Suhendra tersebut peneliti ini membahas tentang (1) komunikasi yang dilakukan pihak Pemkab dalam penertiban pemeliharaan hewan ternak, sudah dilakukan dengan baik. (2) sumber daya dari Pemkab. Aceh Timur belum terpenuhi dengan baik. (3) sikap para pelaksana telah dilakukan dengan baik (4) struktur birokrasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat dan yang dilakukan masyarakat kepada hewan ternak milik mereka belum berjalan dengan baik.¹¹

¹¹ Suhendra, "Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi Di Tesis Oleh : Suhendra Program Studi Ilmu Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan Universitas Medan Area Program Pascasarjana Menyetujui", Tesis, 2019.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis, penulis meneliti tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat di Kabupaten Lebong dan penertiban hewan ternak di Turan Lalang itu masih kurang dalam penertiban.

3. Cici Cahyani Lamute, Erman I Rahim, Julius T. Mandjo, yang telah meneliti tentang “implementasi Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Ilomata” dalam penelitiannya ia mengatakan bahwa Dalam Implementasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Ilomata belum optimal karena sosialisasi dalam pembentukan maupun pelaksanaan peraturan daerah belum menyeluruh dan peternak belum sepenuhnya mengetahui dan memahami peraturan daerah tersebut. Penegak peraturan daerah juga belum memadai. Cici Cahyani Lamunte, dengan judul jurnal yaitu tentang: “Implementasi Partisipasi Masyarakat Dalam Penerapan Peraturasn Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Ilomata”.

Penelitian yang digunakan Cici Cahyani Lamute tersebut peneliti ini membahas tentang Implementasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan

Ternak Di Desa Ilomata belum optimal karena sosialisasi dalam pembentukan maupun pelaksanaan peraturan daerah belum menyeluruh dan peternak belum sepenuhnya mengetahui dan memahami peraturan daerah tersebut. Penegak peraturan daerah juga belum sepenuhnya optimal serta penyediaan fasilitas hewan ternak belum memadai.¹²

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis, penulis meneliti tentang Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Dikabupaten Lebong belum sepenuhnya mengetahui dan mamahami peraturan daerah Penegak peraturan daerah juga belum sepenuhnya optimal.

4. Lilis Rahmawati, yang telah meneliti tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Penertiban Peternak Serta Kesehatan Hewan Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa” dalam penelitiannya ia mengatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Penertiban Peternak Serta Kesehatan Hewan Di Desa Koto Perambahan Terkhusus Pasal 64 Ayat (b) belum berjalan secara efektif dan belum terlaksana dengan optimal, hal ini dipicu oleh sanksi tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya pemberian sanksi yang tertera dalam perda. Selanjutnya faktor penghambat

¹² Cici Cahyani Lamunte et al., “Implementasi Partisipasi Masyarakat Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Ilomata” 1, no. 3 (2023).

implementasi perda tersebut yaitu komunikasi yang tidak maksimal dalam penyampaian kebijakan, kurangnya sosialisai, tidak konsistennya implementor, disposisi sikap yang diberikan implementator terhadap pelanggar tidak tegas, sumber daya manusia/personil yang dimiliki masih kurang, dan tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut.¹³ Lilis rahmawati, dengan judul jurnal yaitu tentang: “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Penertiban Peternak Serta Kesehatan Hewan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa”.

Penelitian yang digunakan Lilis Rahmawati tersebut peneliti ini membahas tentang Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan Di Desa Koto Perambahan Terkhusus Pasal 64 ayat (b) belum berjalan secara efektif dan belum terlaksana dengan optimal, hal ini dipacu oleh saksi tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya pemberian sanksi yang tertera dalam Perda.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis, penulis meneliti tentang Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di Kabupaten Lebong

¹³ Lilis Rahmawati, “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa*” Skripsi (Universitas Islam Negeri Suska Riau 2020).

dan terutama di Desa Turan Lalang itu masih kurang dalam penertiban hewan ternak.

5. Cut Sarah Fadilla, Alfi Rahman, Nofriadi, yang telah meneliti tentang “Implementasi Penertiban Hewan Ternak di Kompleks Perkantoran Cot Trieng Pidie Jaya Berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020” dalam penelitiannya ia mengatakan bahwa 1) Implementasi Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 Di Kompleks Perkantoran Cot Trieng Pidie Jaya masih belum terlaksanakan dengan baik, seperti masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya anggaran, tidak seriusnya pemerintah dalam melakukan penertiban, masih kurangnya sarana dan prasarana, dan tidak adanya *Standard Opertional Prosedures* (SOP) sebagai pedoman dalam mendukung penegakan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020. 2) faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 Di Kompleks Perkantoran Cot Trieng Pidie Jaya yaitu masih kurangnya anggaran untuk penertiban hewan terank, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP dalam melakukan penertiban seperti tidak ada mobil truck untuk mengangkut hewan ternak yang ditangkap tidak adanya alat untuk memudahkan penangkapan, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ternaknya. Saran, pemerintah harus mengevaluasi dan lebih serius dalam menegakkan Peraturan

Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020¹⁴. Cut Sarah Fadilla, Alfi Rahma, Nofriadi, dengan judul jurnal yaitu tentang: “Implementasi Penertiban Hewan Ternak Di Kompleks Perkantoran Cot Trieng Pidie Jaya Berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020”.

Penelitian yang digunakan suhendra tersebut peneliti ini membahas tentang 1) Implementasi Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 Di Kompleks Perkantoran Cot Trieng Pidie Jaya masih belum berjalan dengan baik, seperti masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya anggaran, tidak seriusnya pemerintah dalam melakukan penertiban, masih kurangnya sarana dan prasarana, dan tidak adanya *Standard Operational Prosedures* (SOP) sebagai pedoman dalam mendukung penegakan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020. 2) faktor penghambat dalam melaksanakan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 Di Kompleks Perkantoran Cot Trieng Pidie Jaya yaitu masih kurangnya anggaran untuk penertiban hewan ternak, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP dalam melakukan penertiban seperti tidak ada mobil truck untuk mengangkut hewan ternak yang ditangkap tidak adanya alat untuk memudahkan penangkapan, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ternaknya. Saran, pemerintah harus

¹⁴ Cut Sarah Fadilla and Alfi Rahman, “Perkantoran Cot Trieng Pidie Jaya Berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020” 08, No. November (2023): h.1-12

mengevaluasi dan lebih serius dalam menegakan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis, penulis meneliti tentang peraturan daerah no 15 tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di Kabupaten Lebong dan bagaimana cara mengimplementasikannya dan bagaimana menurut pandangan masyarakat tentang peraturan daerah.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, peneliti hukum juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan.

1. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang sebenarnya berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁵ Penelitian yuridis empiris penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan

¹⁵ Aisyah Mutia Dawis and others, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2023.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004),h.134

sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada penyelesaian masalah.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan peristiwa. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan peristiwa apa adanya.¹⁸ Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah Pilset atau penelitian lapangan. Metode ini digunakan agar mampu memahami dan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terkait dengan isi penelitian ini. Analisis dipakai agar penulis dapat menyusun penelitian ini dalam bentuk yang sistematis sehingga mengena pada inti permasalahan dan memperoleh hasil penelitian yang benar. Sesuai dengan pendapat Donal Ary yang mengatakan bahwa penelitian. Metode diskriptif ini pada prinsipnya harus dapat menjawab mengapa dan

¹⁷ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.15.

¹⁸ Jamaludin Jamaludin, ‘*Analisa Perhitungan Dan Pemilihan Load Cell Pada Rancang Bangun Alat Uji Tarik Kapasitas 3 Ton*’, *Motor Bakar : Jurnal Teknik Mesin*, 2.2 (2018), h.22–25 <<https://doi.org/10.31000/mbjtm.v2i2.2719>>.

bagaimana sesuatu (fenomena) dapat terjadi. Menggunakan metode deskriptif analisis karena hasil dari penelitian ini berupa data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati serta hal-hal lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Oleh karena itu tujuan utama penelitian proposal skripsi ini adalah untuk melukiskan realitas yang sebenarnya dari suatu objek sehingga dapat diperoleh gambaran yang tepat dan objektif dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat dalam Kabupaten Lebong Berdasarkan Perspektif Siyashah Syar'iyah.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian.¹⁹ Disebut juga dengan pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data yang lebih terarah. Adapun objek dalam Penulisan Proposal Skripsi Ini Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Perspektif Siyashah Syar'iyah.

¹⁹ Mohamad Handi Khalifah, '*Analisis Implementasi Produk Deposito Mudharabah Melalui Pendekatan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta)*', 2020, h.71.

4. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan dalam penelitian hukum yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.²⁰

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkraacht. Kasus itu tidak terbatas pada wilayahnya, bisa terjadi di Indonesia maupun di negara lain.²¹

c. Pendekatan fiqih (*Fiqih Approach*)

adalah cara menelaah, mengkaji, dan memahami agama Islam melalui hukum-hukum syariat. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis secara terperinci.²²

²⁰ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*" (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h.13.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*" (Jakarta: Kencana, 2017), h.141.

²² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), h.24.

5. Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

1. Data wawancara yang bersumber dari Masyarakat langsung.
2. Data wawancara yang bersumber dari Pemerintah Turan Lalang di Kabupaten Lebong
3. Data wawancara yang bersumber dari Pemerintah Daerah di Kabupaten Lebong (Kabag Hukum)
4. Data wawancara yang bersumber dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja (satpol-pp) Kabupaten Lebong.²³

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang terdiri dari:

1. Peraturan daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki empat.
2. Data kecelakaan akibat ternak.
3. Data kerugian ekonomi petani.
4. Dampak kesehatan masyarakat.

²³ Adnan Mahdi Mujahidin, “*Panduan Penyusunan Praktis Untuk Penyusun Skripsi, dan Tesis*” (Bandung: Alfabeta, 2014), h.20.

5. Pendapat ahli.

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Al-Qur'an
- b) Hadits
- c) Peraturan Perundang Undangan
- d) Undang-Undang Dasar 1945
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 5 Huruf C Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
- h) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Lebong.

2. Bahan Hukum Skunder

Adalah data-data yang diperoleh dari buku sebagai pelengkap yaitu:

- a) Bahan Hukum Sekunder bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai larangan melepas hewan ternak kaki empat.
- b) bahan primer meliputi buku-buku hukum, buku-buku ilmiah yang terkait, dokumen-dokumen, laporan-laporan, peraturan Perundang-Undangan, berita, hasil penelitian dan sumber lain yang menjadi titik fokus dalam mencari data.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer kamus besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Islam, koran seperti Sindonews dan Murex, maupun berita media online seperti Gridato.com, TribunLebong.com, Lebongantar anews.com, dan Tribunnews.com.²⁴

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian yang bertujuan agar mendapatkan gambaran tentang suasana ataupun kejadian yang akan dialami

²⁴ Abdurrahmat Fathoni, *'Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi'*, (Jakarta, Pt Rineka Cipta, 2011), 61–72.

di lapangan. Sifat observasi ini mempunyai sifat natural, karena fenomena yang terjadi berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Selama kegiatan observasi maka dapat diambil beberapa objek yang termasuk kedalam penelitian.²⁵

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang tepat untuk mengetahui informasi yang diinginkan dari objek penelitian. Dari kegiatan wawancara ini juga dapat diketahui informasi yang mendalam dari objek penelitian dan bukan sekedar perkataan orang lain. Wawancara yang dilakukan selain kepada objek penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada para pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda-pemudi, dan masyarakat lainnya untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang terjadi.²⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.²⁷

²⁵ Lubis, "Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Di Kota Bengkulu)." Skripsi (Bengkulu: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Iain Bengkulu Bengkulu, 2020), h.13.

²⁶ Ahmad Fauzi, "Efektivitas Dalam Pengumpulan Data Penelitian Lapangan," Jurnal Sosial Humaniora, Vol.5, No 3 (2019), h.27-35.

²⁷ Rina Marlina, "Teknik Dokumentasi Sebagai Instrumen Pengumpulan Data Kualitatif" Jurnal Ilmiah Pendidikan, Vol, 7, No. 1 (2020), h.33-40.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian hukum yuridis empiris yaitu lebih terhadap pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Karna data penelitian yang digunakan adalah fakta-fakta sosial yang mana mengenai perkembangan yang ada di kehidupan masyarakat sebagai masalah yang memiliki signifikansi yuridis. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi menurut sub aspek yang selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna pada tiap sub aspek dan hubungannya satu dengan lainnya, serta memberi gambaran hasil, memilih yang menarik agar penelitian fokus tertuju pada masalah. Sehingga analisis ini mendapat kesimpulan yang jelas berdasarkan dasar faktualnya dan bisa dikembalikan pada data yang diperoleh.²⁸ Adapun teknik analisis data penelitian ini, terdapat beberapa tahapan langkah, sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Perolehan data yang banyak memerlukan tindakan seperti pencatatan yang rinci dan teliti. Kegiatan penelitian yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama memberikan sejumlah data yang banyak, rumit, serta kompleks. Maka perlu penganalisan melalui merangkum data atau reduksi data. Kegiatan ini merupakan pengambilan pokok masalah,

²⁸ Sofwatillah and others, 'Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah', *Journal Genta Mulia*, 15.2 (2024), h.79–91.

pemfokusan objek sasaran yang lebih utama sehingga sesuai dengan tema dan pola penelitian yang diinginkan. Ini akan memberi penjelasan yang jauh memahamkan dan mudah bagi peneliti dalam melanjutkan penelitian. Peneliti harus mencatat semua hal yang diperoleh selama melaksanakan penelitian.²⁹

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Suatu data yang disajikan oleh peneliti, dan peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan dilakukan berdasar pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Yang mana data yang diperoleh peneliti harus berhubungan dengan rumusan masalah dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Perspektif Siyash Dusturiyah.³⁰

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Kegiatan ini melakukan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara atau belum pasti. Dapat berubah jika tidak didukung atau nyaada bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dijelaskan pada tahap awal didukung bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan

²⁹ Matthew B. Miles Dan A. Michael Huberman, “*Qualitative Data Analysis*”: A Sourcebook Of New Methods, Tej. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), h.16.

³⁰ Ibid., h.17.

data maka kesimpulan yang dikemukakan peneliti tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.³¹ Artinya setelah peneliti memperoleh data tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Perspektif Siyasah Syar'iyah.³²

³¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2018) Cetakan Pertama, h. 172.

³² *Ibid.*, h.18.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hewan Ternak Kaki Empat

1. Pengertian Hewan Ternak Kaki Empat

Hewan Ternak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Ternak adalah binatang yang dipelihara untuk dipergunakan kepentingan hidup manusia, seperti sapi, kambing, ayam, dan itik. Jadi, hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk dimanfaatkan hasilnya, seperti daging, susu, telur, tenaga, atau hasil lain.³³

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (Q.S Al-An'am:141).³⁴

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan untuk tidak berlebih-lebihan dan merusak, termasuk dalam hal mengelola hasil bumi dan hewan ternak.

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) Surah Al-An'am [6]: 141.

Kebiasaan melepas hewan ternak kaki empat seperti kambing, sapi, kerbau secara liar dapat menyebabkan kerusakan tanaman, kerusakan fasilitas umum, serta beresiko menyebabkan penularan penyakit dan kecelakaan lalu lintas. Melepas hewan ternak tanpa perhitungan yang jelas, apalagi sampai menelantarkan, bisa dianggap sebagai bentuk *Tabdzir* (Pemborosan) dan penyalahgunaan nikmat Allah, termasuk harta.

Secara umum, ternak kaki empat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu ternak besar dan ternak kecil. Ternak besar mencakup sapi, kerbau, dan kuda, sedangkan ternak kecil meliputi kambing dan domba. Hewan-hewan ini memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan tropis di Indonesia dan dapat dibudidayakan dengan sistem pemeliharaan sederhana.³⁵

Istilah hewan ternak kaki empat Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara spesifik dapat didefinisikan dari gabungan dua definisi, yang pertama Ternak adalah binatang yang dipelihara untuk dipergunakan kepentingan hidup manusia, seperti sapi, kambing, ayam, dan itik. dalam bahasa umum hewan berkaki empat berarti hewan yang memiliki empat kaki sebagai alat gerak utama. Maka, secara umum Hewan ternak kaki empat dapat diartikan sebagai Hewan yang dipelihara oleh manusia untuk

³⁵ Bagir Manan. “*Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*”, (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995). h.8.

dimanfaatkan hasilnya, dan memiliki empat kaki sebagai alat gerak utama Contoh: sapi, kambing, domba, kerbau, kuda, babi.³⁶

Menurut Hardjosubroto Pengertian Ternak berkaki empat adalah jenis ternak besar dan kecil seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba yang memiliki empat kaki dan dibudidayakan untuk produksi daging, susu, atau sebagai hewan kerja.³⁷

Menurut Soeparno Pengertian Hewan ternak berkaki empat adalah hewan yang dipelihara manusia dan memiliki empat kaki sebagai alat gerak utama, dengan tujuan untuk dimanfaatkan hasilnya seperti daging, susu, kulit, atau tenaga kerja. Contohnya adalah sapi, kambing, domba, dan kerbau.³⁸

2. Macam-Macam Hewan Ternak Kaki Empat

a. Sapi

Hewan ternak besar dari keluarga *Bovidae* yang dimanfaatkan untuk daging (sapi potong), susu (sapi perah), dan tenaga (sapi pekerja). Manfaat: Daging, susu, kulit, pupuk kandang.³⁹

b. Kambing

³⁶ Rosjidi Ranggawidjaja, “Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia”, (Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998), h.23.

³⁷ Sakinah Pokhrel, ‘*Pendugaan Heritabilitas Dan Nilai Pemuliaan Bobot Sapih Domba Garut (Studi Kasus Di Uptd-Bpptdk Margawati Garut) Estimation Of Heritability And Breeding Value Of Weaning Weight In Garut Sheep (Case Study At Uptd-Bpptdk Margawati Garut)*’, 15.1 (2024), h.37–48 <<https://doi.org/10.24198/jptt.v5i1.47172>>.

³⁸ Sakinah Pokhrel, ‘*Kualitas Fisik Daging Domba Yang Dimarinasi Buah Andaliman*’, 15.1 (2024), h.37–48.

³⁹ KBBI Daring “Sapi”, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sapi> pada 15 Februari 2025.

Hewan berkaki empat dari *Genus Capra* (Kambing) yang biasa ditenakkan untuk diambil daging, susu, dan kulitnya. Manfaat: Daging kambing, susu kambing (kesehatan), dan kulit untuk kerajinan.⁴⁰

c. Domba

Hewan mirip kambing dari *Genus Ovis*, yang ditenakkan terutama untuk wol dan daging. Manfaat: Daging (domba guling), wol, kulit.⁴¹

d. Kerbau

Hewan besar berkaki empat dari *Famili Bovidae*, sering digunakan sebagai hewan pekerja di sawah dan juga sebagai sumber daging. Manfaat: Daging, tenaga bajak sawah, susu, dan kulit.⁴²

3. Dampak Buruk Melepas Hewan Ternak Kaki Empat

Melepas hewan ternak kaki secara bebas tanpa pengawasan dapat menimbulkan berbagai dampak buruk, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi.⁴³ dampak yang ditimbulkan dari melepas hewan ternak kaki empat yaitu:

a. Kerusakan Lingkungan dan Ekosistem

⁴⁰ Departemen Partemen Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Budidaya Kambing Dan Domba*, Direktorat Jendral Perternakan, 2020. h.3.

⁴¹ Departemen Partemen Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Budidaya Kambing Dan Domba*, Direktorat Jendral Perternakan, 2020, h.4.

⁴² Departemen Partemen Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Budidaya Kerbau*, Direktorat Jendral Perternakan, 2019, h.2.

⁴³ Rachmat Trijono, "*Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*", (Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013). h.71.

Hewan ternak yang dilepasliarkan dapat merusak vegetasi dan lahan pertanian. Mereka sering memakan tanaman petani atau merusak hutan sekunder dan lahan konservasi. Ini berdampak pada hilangnya tutupan vegetasi, erosi tanah, dan kerusakan habitat satwa liar.⁴⁴

b. Konflik Sosial Antar Warga

Ternak yang berkeliaran bebas bisa masuk ke kebun atau sawah milik orang lain dan menimbulkan kerugian. Hal ini sering menjadi pemicu konflik antar warga bahkan bisa sampai ke ranah hukum.⁴⁵

c. Penyebaran Penyakit

Ternak yang tidak dikandangkan lebih rentan terpapar penyakit *Zoonosis* (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia), seperti *Antraks* (seperti demam tinggi, sakit kepala, mual karena kontak langsung dengan hewan) atau *Brucellosis* (bakteri *brucella*), serta menyebarkan penyakit ke hewan ternak lain.

d. Gangguan Lalu Lintas

Ternak yang berkeliaran di jalan raya dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Banyak kasus kecelakaan terjadi karena pengendara menabrak hewan yang berkeliaran di jalan, seperti kasus yang terjadi pada 30 November 2019 di Jalan Lintas

⁴⁴ Soewarwoto, Otto. Ekologi, "*Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*", Jakarta: Djambatan, 2001, h.168.

⁴⁵ Rachmad, Andi, "*Dampak Sosial Ekonomi Dari Ternak Lepas Di Pedesaan*," Dalam Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol. 5, No.1, 2018.

Muara Aman-Curup Kecamatan Amen, seorang pengemudi kendaraan roda empat Isuzu Panther warga Talang Bunut kecelakaan karena seekor kambing tiba-tiba menyebrang jalan hingga pengemudi tersebut kehilangan kendali dan menabrak tiang listrik hingga mengalami kecelakaan yang menyebabkan pengemudi tersebut tewas di tempat.⁴⁶

e. Menurunnya Estetika dan Kebersihan Lingkungan

Ternak yang berkeliaran bebas buang kotoran sembarangan di tempat umum, yang menyebabkan bau tak sedap, genangan air kotor, dan lingkungan jadi kurang bersih dan sehat.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik". (Q.S Al-Baqarah: 195).⁴⁷

Dari penjelasan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan prinsip menjaga diri dan masyarakat dari kebinasaan. Tindakan membiarkan hewan ternak berkeliaran misalnya dengan melepas hewan ke jalan raya, sawah, atau pemukiman warga yang bisa

⁴⁶ Amimudin, "Pengemudi Tewas Usai Tabrak Tiang Listrik Karena Kaget Kambing Menyebrang," Rakyat Bengkulu, 30 November 2019.

⁴⁷ Isma'il bin 'umar bin katsir, *Tafsir Al-Qur'an AL-Azhim*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiiyah, 1998). h.529.

menimbulkan kecelakaan atau kerusakan tanaman, fasilitas umum, hingga konflik sosial di antara masyarakat.

B. Peraturan Daerah Lebong Nomor 15 Tahun 2007

1. Sejarah Dibentuknya Perda Lebong Nomor 15 Tahun 2007

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 tentang Larangan Melepasliarkan Ternak Berkaki Empat dibentuk sebagai respons atas persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang muncul akibat kebiasaan masyarakat melepaskan ternak berkaki empat seperti sapi, kerbau, kambing, dan sejenisnyas secara bebas di ruang publik atau lahan terbuka. Latar Belakang dan Sejarah Pembentukan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat yaitu:

a. Masalah Sosial dan Ketertiban Umum

Sebelum Perda ini diberlakukan, ternak yang berkeliaran di jalanan dan pemukiman sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas, mengganggu aktivitas warga, merusak kebun atau tanaman warga, dan menimbulkan konflik antar warga.

b. Masukan Masyarakat dan Lembaga Adat

Banyak laporan dan keluhan dari masyarakat serta tokoh adat mengenai dampak negatif dari ternak yang dilepasliarkan. Hal ini menjadi salah satu pemicu utama Pemkab Lebong untuk menyusun regulasi.

c. Aspek Lingkungan dan Kesehatan

Ternak yang dilepasliarkan menyebabkan pencemaran lingkungan karena kotoran yang tidak dikelola, berpotensi menyebarkan penyakit *Zoonosis*, dan mengganggu kebersihan kota serta kawasan wisata.

d. Proses Legislasi

Perda ini disusun oleh DPRD Kabupaten Lebong bersama Pemerintah Daerah pada tahun 2007 dan ditetapkan melalui mekanisme legislasi daerah sesuai UU No. 10 Tahun 2004 (sebelum direvisi menjadi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

2. Fungsi Dan Tujuan Peraturan Daerah Lebong No. 15 Tahun 2007

Fungsi Perda Kabupaten Lebong No. 15 Tahun 2007 tentang Larangan Melepasliarkan Ternak Berkaki Empat memiliki beberapa fungsi utama yang mencakup aspek hukum, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Berikut adalah penjelasannya secara rinci:

a. Fungsi Regulatif (Pengaturan)

Perda ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk mengatur tata cara pemeliharaan ternak berkaki empat agar tidak dilepasliarkan secara bebas. Tujuannya untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat, khususnya terkait Kepemilikan dan penggembalaan ternak, Tanggung

jawab pemilik terhadap dampak dari melepas ternaknya dan Sanksi bagi pelanggar.

b. Fungsi Preventif (Pencegahan Masalah)

Dengan adanya aturan ini, masyarakat diharapkan tidak lagi membiarkan ternaknya berkeliaran bebas, sehingga Mencegah kecelakaan lalu lintas akibat ternak di jalan, Mencegah kerusakan lahan atau kebun warga, Mengurangi potensi konflik antar warga, dan Mencegah penyebaran penyakit dari hewan ke manusia (*zoonosis*).

c. Fungsi Edukatif (Pendidikan Masyarakat)

Perda ini juga mendidik masyarakat agar Memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial, Lebih disiplin dalam memelihara hewan ternak, Menjaga lingkungan dan ketertiban umum.⁴⁸

d. Fungsi Ekologis dan Estetika

Dengan tidak adanya ternak berkeliaran Kebersihan dan keindahan lingkungan lebih terjaga, Mengurangi pencemaran dari kotoran hewan, dan Mendukung kawasan wisata agar tertib dan bersih.⁴⁹

e. Fungsi Penegakan Hukum

Perda ini menjadi alat bagi Pemerintah Daerah dan Satpol PP untuk Menindak pelanggaran secara sah dan legal,

⁴⁸ Laporan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebong (2021) menyebut penurunan kasus penyakit ternak setelah penguatan sosialisasi Perda No. 15/2007.

⁴⁹ Hasil evaluasi pelaksanaan perda oleh Bappeda Lebong tahun 2019 mencatat peningkatan kesadaran warga dalam memelihara ternak pasca-sosialisasi Perda.

Memberi efek jera kepada pelanggar, dan Menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan wilayah.⁵⁰

3. Hewan Ternak Yang Dilarang Dilepas Secara Bebas Dalam Perda Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007

Hewan ternak yang dilarang dilepas berkeliaran secara bebas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007. yaitu terdapat dalam pasal berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik/pengusaha/pengembala hewan ternak dilarang menggembalakan, melepas atau membiarkan hewan ternaknya lepas berkeliaran secara bebas di jalan-jalan umum, pasar-pasar, halaman-halaman kantor serta lokasi-lokasi pertanian dan lain-lain yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketentraman penduduk serta mengganggu kebersihan, keafikan dan keindahan kota maupun desa.
- (2) Hewan ternak yang dilarang dilepas secara bebas berkeliaran sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kerbau
 - b. Sapi
 - c. Kuda
 - d. Babi
 - e. Kambing
 - f. Anjing

⁵⁰ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong menyatakan Perda ini mendukung program kebersihan dan penghijauan kota (DLH, 2020).

g. Hewan lainnya yang sejenis atau dipersamakan dengan yang tersebut pada huruf a sampai f.

Berdasarkan penjelasan diatas, bagi pemilik hewan ternak hendaknya ia mematuhi aturan yang sudah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lebong, dengan cara menjaga dan memelihara hewan ternak yang dimiliki agar tidak berkeliaran secara bebas yang bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat, sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan.

Pasal 3

Setiap pemilik / pengusaha / penggembala penggembala hewan ternak wajib memelihara / mengembalakkan hewan ternaknya pada tempat yang tidak mengganggu kepentingan umum.

4. Sangsi Pelanggar Perda Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007

Sangsi yang dapat dikenakan bagi yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 yaitu sebagai berikut:⁵¹

Pasal 4

(1) Apabila hewan ternak yang terlepas karena disengaja atau karena kelalaian dan ditangkap oleh petugas, maka pemiliki hewan akan dikenakan denda administratif sebagai berikut:

⁵¹ Peraturan daerah kabupaten lebong nomor 15 tahun 2007 tentang ketertiban umum.

- a. Apabila terlepas dengan sengaja dikenakan denda paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari taksiran harga jual hewan yang bersangkutan;
- b. Apabila hewan ternak terlepas karena kelalaian dikenakan denda paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari taksiran harga jual hewan bersangkutan.

Pasal 5

Apabila hewan ternak terlepas baik karena disengaja atau kelalaian dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pemilik hewan ternak wajib mengganti kerugian tersebut dan dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 6

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 tidak dapat dilaksanakan maka akan diterapkan ketentuan sebagaimana diatur pasal 10.

Pasal 7

- (1) Hewan ternak yang ditangkap dan atau ditahan oleh petugas penertiban dilaporkan kepada lurah/kepala desa setempat, serta diumumkan kepada masyarakat baik lisan maupun secara tertulis.

- (2) Dalam melaksanakan tindakan penertiban petugas penertiban harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan hewan ternak yang ditertibkan.
- (3) Apabila hewan ternak yang ditangkap mati pada saat ditahan yang disebabkan oleh kelalaian/kecerobohan petugas penertiban, maka petugas penertiban berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan atas matinya hewan ternak tersebut dan pemerintah daerah mengganti atas kerugian tersebut kepada pemilik hewan ternak.

Pasal 8

- (1) Hewan ternak yang tingkap oleh petugas dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak hari penangkapan tidak diambil pemiliknya, maka hewan tersebut dianggap hewan liar yang selanjutnya dilelang.
- (2) Hasil lelang hewan liar sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan keputusan bupati.

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 dan pasal 3 dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam)

bulan dan atau denda setinggi-tingginya 4 kali taksiran harga jual hewan tersebut.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud merupakan pelanggaran.

C. Siyasah Syari'yyah

1. Pengertian Siyasah Syari'yyah

Secara istilah, Siyasah Syar'iyah adalah kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemimpin (pemerintah) dalam mengatur urusan umat dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan umum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Dengan kata lain merupakan cara bagaimana Hukum Islam diterapkan dalam konteks pemerintahan dan pengelolaan masyarakat.

Secara keilmuan Siyasah Syar'iyah disebut juga dengan Fiqh Siyasah yaitu, ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَخَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا

عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kemandapan (hidup) di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang

*mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.” (Q.S Al-Hajj: 41).*⁵²

Ayat di atas menjelaskan bahwa kekuasaan atau wewenang harus digunakan untuk menegakkan nilai-nilai kebaikan, termasuk menjaga ketertiban umum, nencegah kemungkaran, dan mengatur kehidupan sosial secara adil. Melepas hewan ternak tanpa tanggung jawab merupakan bentuk kelalaian yang dapat menimbulkan *kemungkaran* sosial seperti, ketidaknyamanan, kerusakan, bahkan kecelakaan.

Imam Al-Ghazali tidak menyebutkan istilah Siyash Syar’iyyah secara langsung, namun dalam Al-Mustashfa, ia menyatakan bahwa inti dari Hukum Islam adalah menjaga lima Maqashid (Tujuan Syariah), dan pemerintahan harus diarahkan untuk menjaga tujuan tersebut.⁵³

Sedangkan menurut Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah Siyash Syar’iyyah adalah kebijakan dan tindakan pemerintah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat, selama tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah menyatakan Sesungguhnya Siyash itu adalah segala tindakan yang membawa manusia lebih dekat kepada kebaikan dan menjauhkan mereka dari

⁵² Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Muyassar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h.590.

⁵³ Dahlia Haliah Ma’u, ‘*The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia*’, *Samarah*, 7.2 (2023), h.669–86 <<https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.8519>>.

kerusakan, walaupun tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan tidak diturunkan wahyu mengenainya.⁵⁴

2. Dalil Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak

Dalil-dalil atau sumber-sumber dari Siyāsah Syar’iyyah adalah:

1. Dasar dari Al-Qur'an Dasar hukum Al-Qur'an yaitu terdapat

Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*” (Q.S An-Nisa:58)⁵⁵.

ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak menerimanya dan agar manusia memutuskan perkara dengan adil, dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya menunaikan amanah dan menegakkan keadilan. Melepas hewan ternak tanpa kendali berarti mengabaikan amanah kepemilikan ternak dan melanggar keadilan sosial karena merugikan orang lain. Dengan demikian, Tindakan melepas hewan ternak ini berarti tidak menunaikan amanah sebagai pemilik hewan dan sebagai anggota masyarakat. Dalam ayat

⁵⁴ Maimun Maimun and Dani Amran Hakim, ‘*Siyāsah Syar’iyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia*’, *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 3.1 (2023), h.11–30 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>>.

⁵⁵ Al Hanan, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.87.

tersebut Allah memerintahkan agar setiap orang menjaga dan menunaikan tanggungjawabnya termasuk hewan yang dimiliki dan terhadap masyarakat sekitar.

2. As-Sunnah atau Hadits

Dalam pengambilan Dalil-Dalil Siyasa Syar'iyah juga diambil dari hadits atau sunnah yang sesuai dengan ketentuan dan jelas dalam Hadis Bukhari Muslim, 1199.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Ibn Umar R.A berkata: saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya. (HR. Bukhari Muslim).⁵⁶

Hadis diatas menjelaskan bahwa setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban terhadap apa yang di pimpinnya, pemilik Hewan Ternak adalah pemimpin bagi hewan

⁵⁶ Muttafaqu'n'alaib *Shahih Bukhari Muslim*, Hadis Ke-1199.

ternaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya, termasuk jika hewan tersebut berkeliaran dan merusak tanaman orang lain atau menyebabkan kecelakaan maka pemiliknya yang bertanggung jawab.

3. Dasar dari Pendapat Ulama

Siyasah Syar'iyah Menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Siyasah Syar'iyah adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin untuk mengatur rakyatnya berdasarkan kemaslahatan, selama tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Artinya, pemerintah boleh membuat aturan baru selama itu untuk kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

Pendapat ulama tentang kaitan Siyasah Syar'iyah terhadap larangan melepas hewan kaki empat menunjukkan bahwa kebijakan seperti itu memiliki dasar yang kuat dalam prinsip-prinsip Hukum Islam, khususnya dalam kemaslahatan umum dan tanggungjawab pemerintah dalam menjaga ketertiban. oleh karena itu, ulama menyatakan bahwa pemerintah wajib membuat kebijakan pencegahan sebagaimana kaidah kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya tergantung dalam kemaslahatan umum. Dengan begitu, larangan melepas hewan ternak secara sembarangan adalah bagian dari Siyasah Syar'iyah, karena untuk menghindari

mdarat dan konflik, menjaga hak-hak orang lain, dan menunjukkan tanggungjawab sebagai pemilik hewan.

Pendapat Ulama dan Usul Fiqih menyatakan dimana ada masalah disana Hukum Syariat berpihak. Contoh penerapannya dalam sejarah Islam, Khalifah Umar Bin Khatab melarang unta dibiarkan dijalan umum karena bisa mengganggu.

Imam Al Mawardi menyebutkan diantara yang termasuk kedalam Ahkamus Sulthaniyah (hukum kekuasaan) atau kewenangan Siyasah Syar'iyah sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang dan Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan Siyasah Syar'iyah.⁵⁷

Dalam Islam hubungan antara pemimpin (Khalifahan) dengan masyarakat membutuhkan adanya sebuah peraturan. Adanya peraturan merupakan bentuk dari sebuah tata pemerintahan, dalam mengelola negara. Dimana administrasi negara (Siyasah Syar'iyah) pada masanya di konstruksikan dengan menjadi sistem, landasan serta garis kebijakan semua orang Islam. Kata Adara Asy- Syay'ayudiru Idariyah, yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.⁵⁸

Pada dasarnya Siyasah Idariyah secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan dalam arti lain

⁵⁷ Djazuli, *"Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syariah"*, (rev. ed), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h.2-9

⁵⁸ Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh, *"Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah"*, (Bayt ats-Tsaqifah, cetakan I, 2003), h.7.

administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan di dalam Islam. Administrasi mempunyai persamaan dengan diwan. Alur kerja diwan sama dengan definisi administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, dan diwan sendiri di bagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Diwan yang berhubungan dengan sistem Rekrutmen dan penggajian tentara.
2. Diwan yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka.
3. Diwan yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai.
4. Diwan yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam Bait al-Mal.

Dalam Fikih Siyasah sumber-sumber Siyasah Idariyah dalam Islam ada dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertical adalah Al-Quran dan Hadis pada umumnya dan sumber hukum horizontal yaitu berasal dari manusia dan lingkungannya antara lain pendapat Para Ahli, Cendikiawan, Ulama, Zu'ama,

sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang di buat penguasa, serta pengalaman dan Hukum Adat.⁵⁹


Dalam Siyasa Syariah, larangan melepas hewan ternak dipandang sebagai bentuk kebijakan yang sah dan sesuai dengan tujuan utama Syariat, khususnya dalam menjaga harta, jiwa, dan tata tertib. Siyasa Syariah memperbolehkan pemerintah menetapkan aturan selama demi Kemaslahatan Umum, meskipun tidak disebut secara Eksplisit dalam Nash, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariat.

Pemerintah daerah berwenang menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggar aturan ini sebagai bentuk *Tazir* (Kebijakan Pemerintah), yang diperbolehkan dalam Islam demi *Kemaslahatan ammah* (Kemaslahatan Umum). Hal ini bersumber dari prinsip-prinsip Maqasid Syariah (tujuan Syariat Islam) dan merupakan bagian dari kewenangan penguasa (*Ulil Amri*) dalam menjaga kemaslahatan umum dalam menjaga rakyatnya sesuai dengan ketentuan Syariat.

⁵⁹ Ahmad Sukardja, "*Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam persepektif Fikih Siyasa*", (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h.240.

D. Kerangka Berpikir

Tabel 2. 1



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Kabupaten Lebong

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang pemekaran Kabupaten Lebong dan Kepahiang, Kabupaten Lebong menjadi kabupaten baru. Sebelum berubah menjadi kabupaten, wilayah Lebong adalah bagian dari Kabupaten Rejang Lebong, yang sebelumnya disebut sebagai Lebong. Daerah ini dulunya makmur dan dikenal sebagai Lumbung Padi, Lumbung Ikan, dan Tambang Emas. Seiring dengan berlalunya waktu, predikat tersebut di atas terus mengalami pergeseran ke arah ketertinggalan. Tidak jarang, musim paceklik terjadi setiap tahunnya. Masyarakat Lebong percaya bahwa kondisi ini disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata dan kurangnya perhatian dari pemerintah (Rejang Lebong dulunya). Oleh karena itu, para tokoh masyarakat Lebong, baik yang tinggal di wilayah Lebong maupun yang tinggal di luar wilayah Lebong, berkumpul untuk mendukung Kabupaten sendiri.⁶⁰

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Lebong menetapkan lambang untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Lebong. Suku Rejang sangat menginginkan satu sama lain, dengan rasa senasib yang sama: berat

⁶⁰ Dalam Ilmu Tarbiyah, '*Asal Usul Nama Tempat Di Kabupaten Lebong (Kajian Toponimi) Skripsi*', 2024.

sama dipikul, ringan sama dijinjing, pahit sama dibuang, manis sama dimakan.

Kabupaten Lebong adalah daerah dataran rendah dengan bukit-bukit yang terdiri dari bukit barisan. Salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu adalah Lebong. Tubei adalah ibu kota Kabupaten Lebong. Ini berjarak sekitar 120 km dari Kota Madya Bengkulu, ibu kota Provinsi Bengkulu.

Kabupaten Lebong merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Dimana daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan pembangunan yang berasaskan desentralisasi, maka pembangunan dilakukan melalui kemandirian pada perwujudan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

1. Data Geografis Wilayah Secara

Secara geografis, Kabupaten Lebong adalah salah satu kabupaten yang terletak di sebelah utara Provinsi Bengkulu atau diantara garis $02^{\circ}65'$ sampai dengan $03^{\circ}6'$ Lintang Selatan dan 101° sampai dengan 102° Bujur Timur pada peta bumi.

Batas administratif Kabupaten Lebong dengan daerah sekitar adalah sebagai berikut (sumber: RPJMD Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021):

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan

Secara administratif, Kabupaten Lebong terdiri dari 12 Kecamatan, 11 Kelurahan, dan 93 Desa.

2. Jumlah Penduduk

Secara demografis, jumlah penduduk Kabupaten Lebong tahun 2020 adalah 107.719 jiwa, dengan 55.151 jiwa laki-laki dan 52.568 jiwa perempuan (Sumber : Data Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester I Tahun 2020).

3. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Diawal pembentukkan Kabupaten Lebong berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003, Kabupaten Lebong terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu:

- 1. Kecamatan Lebong Utara.
- 2. Kecamatan Lebong Atas.
- 3. Kecamatan Lebong Tengah.
- 4. Kecamatan Lebong Selatan.
- 5. Kecamatan Rimbo Pengadang.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukkan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Lebong, menjelaskan bahwa

kecamatan di Kabupaten Lebong dimekarkan menjadi 12 (dua belas) kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Lebong Utara, dimekarkan menjadi :
 - a. Kecamatan Lebong Utara.
 - b. Kecamatan Pinang Belapis.
 - c. Kecamatan Amen.
 - d. Kecamatan Uram Jaya.
2. Kecamatan Lebong Atas, dimekarkan menjadi :
 - a. Kecamatan Lebong Atas.
 - b. Kecamatan Pelabai.
3. Kecamatan Lebong Tengah, dimekarkan menjadi :
 - a. Kecamatan Lebong Tengah.
 - b. Kecamatan Lebong Sakti.
4. Kecamatan Lebong Selatan, dimekarkan menjadi :
 - a. Kecamatan Lebong Selatan.
 - b. Kecamatan Bingin Kuning.
5. Kecamatan Rimbo Pengadang, dimekarkan menjadi :
 - a. Kecamatan Rimbo Pengadang.
 - b. Kecamatan Topos

Pada tahun 2020, berdasarkan perkembangan dan kebijakan-kebijakan hukum yang telah berdampak pada tidak sesuai lagi keberadaan dan kedudukan ibu kota Kabupaten Lebong sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 sebagai akibat pemekaran wilayah kecamatan di Kabupaten Lebong, maka

Pemerintah Kabupaten Lebong bersama dengan DPRD Kabupaten Lebong menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kecamatan Pelabai menjadi Kecamatan Tubei, dengan Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Untuk selanjutnya dilakukan proses pemutakhiran data wilayah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan⁶¹.

B. Visi, Misi Dan Tujuan Kabupaten lebong

1. Visi

Visi Kabupaten Lebong dalam menerapkan Peraturan Daerah ini adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Lebong yang tertib, bersih, dan berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan."

Peraturan ini bertujuan mendukung tata kelola lingkungan yang baik, terutama dalam pengelolaan ruang publik dan wilayah desa yang bebas dari gangguan ternak lepas.

2. Misi

- a. Menciptakan ketertiban umum, Menata kehidupan masyarakat agar lebih disiplin dalam mengelola ternak.
- b. Meningkatkan kebersihan lingkungan, Hewan ternak yang dilepas liar sering menyebabkan kerusakan fasilitas umum dan mencemari lingkungan, seperti jalan dan saluran irigasi.

⁶¹ Kabupaten Lebong, "*Provinsi Bengkulu*" (2021).

- c. Mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Dengan menjaga lahan pertanian dan fasilitas umum bebas dari gangguan ternak, produktivitas pertanian dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat.
3. Tujuan
- a. Meningkatkan ketertiban sosial, Mencegah konflik antarwarga yang sering timbul akibat kerusakan yang disebabkan oleh hewan ternak yang dilepas liar.
- b. Melindungi infrastruktur umum, Hewan ternak yang dilepas liar sering kali merusak fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, taman, dan lahan produktif.
- c. Mendukung upaya pelestarian lingkungan, Hewan ternak lepas dapat menyebabkan erosi tanah, kerusakan hutan, atau pencemaran air.
- d. Meningkatkan produktivitas pertanian, Hewan ternak yang dilepas liar sering kali merusak lahan pertanian warga, sehingga menurunkan hasil panen.

C. Demografi Penduduk (SDM)

1. Jumlah Penduduk

Tabel 3. 1

Jumlah Penduduk Kab. Lebong 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
1	Rimbo Pengadang	4.776
2	Topos	6.639
3	Lebong Selatan	15.550

4	Bingin Kuning	10.924
5	Lebong Tengah	11.343
6	Lebong Sakti	9.483
7	Lebong Atas	6.225
8	Pelabai	7.994
9	Lebong Utara	17.038
10	Amen	8.869
11	Uram Jaya	5.592
12	Pinang Belapis	5.914
Total		110.347

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Lebong 2024

2. Pendidikan

Tabel 3. 2

Jumlah Pendidikan Kab. Lebong 2024

NO	KECAMATAN	SEKOLAH NEGERI + SWASTA	GURU NEGERI + SWASTA	MURID NEGERI + SWASTA
1	Rimbo Pengadang	5	47	391
2	Topos	6	62	571
3	Lebong Selatan	15	148	1.544
4	Bingin Kuning	8	75	955
5	Lebong Tengah	8	84	963
6	Lebong Sakti	9	98	976
7	Lebong Atas	5	54	597
8	Pelabai	8	88	779
9	Lebong Utara	12	170	1.976
10	Amen	6	55	520
11	Uram Jaya	4	46	327
12	Pinang Belapis	7	64	479
Total		93	991	10.048

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Lebong 2024

3. Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Oleh Pendidikan Usia 15 Tahun Ke Atas Di Kab. Lebong (2024)

Tabel 3. 3

Jumlah Tingkat Pendidikan Kab. Lebong 2024

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PERSENTASE (%)
1	Tidak/ Belum Sekolah	5,00
2	SD/ Sederajat	30,00
3	SMP/ Sederajat	25,00
4	SMA/ Sederajat	29,10
6	Diploma	0,64
7	Sarjana/ Diploma IV	9,62
8	Pascasarjana	0,10

Sumber Data: Kesejahteraan Masyarakat Kab. Lebong 2024

4. Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas 2024

Tabel 3. 4

Jumlah Distribusi Penduduk Kab. Lebong 2024

NO	JENIS PEKERJAAN	PERSENTASE (%)
1	Petani/ Pekebun	35,00
2	Buru Tani/ Perkebunan	15,00
3	Pedagang	12,00
4	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	8,00
6	Buruh (Karyawan Swasta)	10,00
7	Wiraswasta	5,00
8	Lainnya (Termasuk Nelayan, TNI/ Polri, Dll).	15,00

Sumber Data: Kesejahteraan Masyarakat Kab. Lebong 2024

**5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Lebong
2024**

Tabel 3. 5

Jumlah TPAK Kab. Lebong 2024

NO	INDIKATOR	NILAI
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68,00%

Sumber Data: Kesejahteraan Masyarakat Kab. Lebong 2024

**6. Data Hewan Ternak Berkaki Empat Di Kab, Lebong Tahun
2024**

Tabel 3. 6

Data Hewan Ternak Kaki Empat Kab. Lebong 2024

NO	JENIS TENAK	POPULASI (EKOR)
1	Sapi	1.325
2	Kerbau	640
3	Kambing	2.300
4	Domba	1.100
5	Babi	460
6	Kuda	25
7	Anjing	11.555

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Lebong 2024

**7. Data Hewan Ternak Yang Sering Berkeliaran Di Kab. Lebong
Tahun 2024**

Tabel 3. 7

**Data Hewan Ternak Yang Sering Berkeliaran di Kab.
Lebong 2024**

NO	JENIS TENAK	POPULASI (EKOR)	FREKUENSI DITEMUKAN BERKELIARAN	LOKASI/ LINGKUNGAN DOMINAN	KETERANGAN
1	Sapi	1.325	40	Cukup Sering	Cenderung ditemukan berkeliaran di kawasan lebong selatan, topos,

					uram jaya dan lebong utara
2	Kerbau	640	15	Cukup Sering	Cenderung ditemukan berkeliaran di kawasan uram jaya dan lebong utara
3	Kambing	2.300	203	Sering	Sering ditemukan berkeliaran hampir di seluruh kawasan lebong
4	Domba	1.100	10	Jarang	Cenderung dipelihara didalam kandang tertutup
5	Babi	460	3	Jarang	Cenderung dipelihara didalam kandang tertutup
6	Kuda	25	-	-	-
7	Anjing	11.555	2.350	Sering	Sering ditemukan berkeliaran hampir di seluruh kawasan lebong

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Lebong 2024

8. Data Sampel Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Hewan Ternak Di Kab. Lebong Tahun 2024

Tabel 3. 8

Data Sampel Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Hewan Ternak di Kab. Lebong 2024

NO	Tanggal Kejadian	Jenis Hewan	Lokasi Kejadian	Jenis Kendaraan	Jenis Kecelakaan	Korban
1	15 Januari 2024	Sapi	Desa Karang Dapo Atas	Sepeda Motor	Nabrak Sapi	1 Orang Luka Berat
2	10 Februari 2024	Anjing	Desa Kutai Donok	Sepeda Motor	Nabrak Anjing	1 Orang Luka Ringan

3	05 Maret 2024	Anjing	Jl. Muara Aman-Curup	Mobil Mini Bus	Olong Saat Menghindari Anjing	2 Luka Ringan
4	15 Mei 2024	Anjing	Desa Tik Sirong	Sepeda Motor	Olong Saat Menghindari Anjing	1 Orang Luka Ringan
5	20 April 2024	Kambing	Desa Talang Donok	Sepeda Motor	Terjatuh Saat Menghindar	1 Orang Luka Sedang
6	23 Juni 2024	Anjing	Desa Semlako Atas	Sepeda Motor	Menabrak Anjing	1 Orang Luka Berat
7	07 Juli 2024	Sapi	Desa Mangku Rajo	Mobil Mini Bus	Menabrak Sapi	1 Orang Luka Berat
8	04 Agustus 2024	Anjing	Karang Dapo Atas	Sepeda Motor	Terjatuh Saat Menghindar	1 Orang Luka Berat
9	19 September 2024	Kambing	Desa Tik Sorong	Sepeda Motor	Menabrak Kambing	1 Orang Luka Ringan
10	14 Oktober 2024	Anjing	Desa Mangku Rajo	Mobil Pick UP	Terguling Saat Menghidar	1 Orang Luka Berat
11	25 Oktober 2024	Kerbau	Desa Semlako Atas	Mobil Avanza	Terguling Saat Menghindar	1 Orang Tewas, 2 Luka Berat
12	12 November 2024	Sapi	Desa Tabeak Blau	Sepeda Motor	Menabrak Sapi	1 Orang Luka Berat
13	26 November 2024	Anjing	Desa Plabai	Sepeda Motor	Menabrak Anjing	1 Orang Luka Sedang

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Lebong 2024

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat

Implementasi peraturan dilihat dalam pengertian secara umum merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi merupakan berbagai tindakan yang dilakukan sekelompok individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dalam pengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat dalam Kabupaten Lebong ini maka ada empat subjek yang menjadi titik fokus peneliti dalam membahas ini yaitu, yang pertama implementasi oleh pemerintah desa, dan yang kedua implementasi oleh masyarakat.

1. Implementasi Oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Lebong telah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat kepada masyarakat melalui gabungan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan instansi yang terkait lainnya.

Dan yang menjalankan serta yang memiliki kewenangan dalam penertiban Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 ini ialah dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Yang dimana kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam peraturan daerah ini adalah melakukan sosialisasi dan penertiban sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Hewan Ternak Kaki Empat Yang Dilarang Dilepas Secara Bebas Berkeliaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 meliputi:

- a. Kerbau
- b. Sapi
- c. Kuda
- d. Babi
- e. Kambing
- f. Anjing
- g. Hewan lainya yang sejenis atau dipersamakan dengan yang di sebut pada hurup a sampai dengan f.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi berjalan atau tidaknya Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat di Kabupaten Lebong ini, yaitu ada faktor pendukung dan faktor penghambat.

a. Faktor Pendukung

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa,) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Sedangkan pengertian dari faktor pendukung adalah sesuatu yang sifatnya membantu agar berjalannya suatu peraturan yang diterapkan.

Berikut beberapa Informan yang ditanyakan pada saat wawancara apa saja yang menjadi faktor Pendukung Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat. apabila banyak yang menjadi faktor pendukung dalam peraturan daerah tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat ini maka akan menjadi mudah dalam Ter-implementasinya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang larangan melepas Hewan ternak kaki Empat Dalam Kabupaten Lebong ini.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Deden Kusnidar, S.T selaku Kepala Bagian Penegak Peraturan Daerah (KABAG PERDA) Polisi Pamong Praja (Satpol-pp) Kabupaten Lebong pada saat diwawancarai mengenai apa yang menjadi faktor pendukung bagi pemerintah dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 tentang Larangan Melepas Hewan Kaki Empat Di Kabupaten lebong ini mengatakan;

“Kami selaku Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) telah melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai larangan melepasliarkan hewan ternak kaki empat ini berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007, kami juga melakukan sosialisasi di desa-desa dan setiap kecamatan di

lebong bahkan tidak tertinggal kecamatan topos pun kami lakukan sosialisasi mengenai Perda nomor 15 tahun 2007 ini.”⁶²

Dari hasil wawancara diatas bisa dikatakan Satuan Polisi Pamong Praja ini ikut serta dalam penertiban Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 ini, seperti yang dijelaskan pada Bab 1 tentang ketentuan umum Pasal 1 Ayat (10) bahwasanya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, ayat ini menjelaskan peran Satpol-PP Sebagai penegak perda termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat. dan disampaikan juga oleh salah satu Masyarakat yang mendukung dengan adanya Perda tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Meyin Putri Utami Ia mengatakan sebagai berikut:

“Menurut saya selaku masyarakat tekhususnya di Kelurahan Turan Lalang sangat menyetujui dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di kabupaten lebong ini, dikarenakan jika semua masyarakat atau pemilik hewan ternak menaati Perda tersebut maka banyak sekali dampak positifnya, contohnya kebersihan lingkungan, karena saya sebagai masyarakat sedikit resah apabila banyaknya kotoran hewan ternak yang berserakan di jalan lalu lintas terutama di depan halaman rumah saya, dan bisa juga mengurangi kecelakaan pengendara di jalan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak tersebut.”⁶³

⁶² Deden Kusdinar, S.T, Kepala Bidang Bagian Peraturan Daerah (KABID PERDA), Wawancara Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol-PP), Hari Jum’at, Tanggal 02 Mei 2025, Jam 10:08 WIB.

⁶³ Meyin Putri Utami, Masyarakat Kelurahan Turan Lalang, Wawancara Di Rumah Kediaman Ibu Meyin, Hari Sabtu, Tanggal 03 Mei 2025, Jam 13:21 WIB.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Remoniksen selaku Imam Masjid Jam'ik Al-Muttaqin Kelurahan Turan Lalang sangat setuju dengan adanya Perda Nomor 15 Tahun 2007 ini dan ikut menghimbau masyarakat, ia mengatakan:

“Saya selaku imam masjid sudah beberapa kali menghimbau masyarakat melalui pengeras suara/toa setelah sholat berjamaah, agar tidak ada lagi yang melepaskan hewan ternak secara bebas, hal ini saya sampaikan demi menjaga kebersihan lingkungan, nyaman bersama dan sebagai bentuk dukungan terhadap peraturan daerah yang melarang melepas hewan ternak kaki empat”.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga tersebut, menunjukkan bahwa ia sangat mendukung dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di Kabupaten Lebong ini sudah ada, hanya saja pelaksanaan yang belum berjalan sesuai dengan yang di inginkan Pemerintah Kabupaten Lebong belum maksimal dikarenakan banyak faktor yang menjadi terhambatnya Peraturan Daerah tersebut.

b. Faktor Penghambat

Di lihat dari pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di Kabupaten Lebong yang sampai sekarang ini penerapannya belum berjalan seperti yang diharapkan, tentu ada faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di Kabupaten Lebong ini. Untuk pelaksanaan larangan ini yang dilakukan

⁶⁴ Remon nksen, Imam Masjid Jam'ik Al-Muttaqin Kelurahan Turan Lalang, Wawancara Dirumah Kediaman Bapak Remon, Hari Sabtu, Tanggal 03 Mei 2025, Jam 16:11 WIB.

Pemerintah Kabupaten Lebong melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) sampai sekarang ini belum terlaksanakan. Dikarenakan ada faktor penghambat, diantaranya:

Faktor Sarana dan Prasarana Dalam melaksanakan penertiban ternak tentu sarana dan prasarana harus lengkap agar memudahkan petugas untuk melakukan penangkapan terhadap hewan ternak yang melakukan pelanggaran, tetapi sampai saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong masih terkendala dengan sarana & prasarana tersebut, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Deden Kusnidar, S.T selaku Kabid Penegakan Perda Satpol-PP Kabupaten Lebong saat diwawancarai mengatakan:

“Kami menyadari bahwa pelaksanaan perda ini masih menghadapi kendala terutama dalam hal sarana dan prasarana. Saat ini masih kurangnya kandang penampungan ternak yang memadai untuk hewan yang terjaring razia, hal ini menjadi kendala karena tanpa tempat penampungan, sulit untuk petugas menindaklanjuti hewan yang dilepasliarkan. Kandang penampungan ini sangat penting sebagai tempat penampungan sementara sebelum hewan dikembalikan kepada pemiliknya. Kami berharap ada perhatian lebih dari pihak terkait untuk segera membangun fasilitas tersebut agar perda ini bisa berjalan lebih efektif.”⁶⁵

Untuk pelaksanaan berjalannya suatu peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) meminta kepada petugas menindaklanjuti hewan kaki empat ini penyebabnya kurangnya penampungan hewan sehingga bisa membangun fasilitas peraturan daerah ini dalam rangka larangan melepas hewan ternak.

⁶⁵ Deden Kusnidar, S.T, Kepala Bidang Bagian Peraturan Daerah (KABID PERDA), Wawancara Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol-PP), Hari Jum'at, Tanggal 02 Mei 2025, Jam 10:22 WIB.

Hal yang sama juga disampaikan Bapak Rio Andi, S. Pd. I selaku oleh Lurah Kelurahan Turan Lalang saat diwawancarai mengatakan:

”Saya selaku Lurah Kelurahan Turan Lalang sudah menghimbau masyarakat agar tidak melepas hewan ternak karena dapat berdampak buruk bagi masyarakat sekitar dan bisa menyebabkan kecelakaan bagi pengendara bermotor, tetapi kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif melepas hewan ternak, bahkan kami juga memberikan teguran langsung bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut agar tidak terjadi hal yang sama, tetapi masih ada masyarakat yang mengembalakan hewan ternak dengan dilepas secara bebas.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya faktor penghambat dalam pelaksanaan larangan melepas hewan ternak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak Kabupaten Lebong terutama dari masyarakat, padahal jika terus dibiarkan banyak sekali akibat negatif dari ketidak tertibnya hewan ternak ini.

2. Implementasi Oleh Masyarakat

Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik yakni dimana ada hukum disitu ada masyarakat. Hukum ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang merupakan penyimpangan dalam kehidupan masyarakat. dalam terimplementasinya Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan

⁶⁶ Rio Andi, S.Pd. I Lurah Kelurahan Turan Lalang, Kantor Lurah Kelurahan Turan Lalang, Hari Kamis, 05 Juni 2025, Jam 14:20 WIB.

Ternak Kaki Empat di Kabupaten Lebong ini Masyarakat merupakan Subjek utama dalam penertiban perda tersebut.

Namun sebagaimana yang sudah di bahas sebelumnya pada saat menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 ini, masyarakat kurang berpartisipasi dalam Terimplementasinya peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat, dan ada beberapa faktor yang yang membuat belum Ter-Implementasinya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 ini di masyarakat, yaitu:

a. Faktor Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Pendidikan adalah salah satu upaya manusia untuk bisa mengapai cita-citanya, dengan pendidikan ini pula manusia berpikir lebih maju dan ingin selalu mengetahui sesuatu yang semula belum tahu menjadi tahu. Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 tentang larangan Hewan ternak kaki Empat Di Kabupaten Lebong, kurangnya kesadaran dari masyarakat sangat berpengaruh terhadap penerapan Perda ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Deden Kusdinar, ST umur 51 tahun selaku Kepala Bagian Penegak Peraturan Daerah (KABAG PERDA) Polisi Pamong Praja (Satpol-pp) Kabupaten Lebong mengatakan bahwa:

“Tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat tergolong rendah juga menjadi kendala bagi kami dalam penertiban Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 ini, karena walaupun kami telah melakukan sosialisasi, memberikan himbuan kepada masyarakat. namun jika mereka tidak menyadari bawasanya

pentingnya peran mereka dalam menaati Perda ini maka tidak akan berjalan sesuai yang diinginkan.”⁶⁷

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu masyarakat yang merasakan dampak buruk dari hewan ternak yang berkeliaran di sekitar rumah warga yaitu Bapak Karlopis Umur 49 Tahun Pekerjaan Tani, ia mengatakan:

“Saya sangat setuju dengan adanya peraturan daerah nomor 15 tahun 2007 ini, hanya saja sebagian warga masih kurang sadar dengan dampak buruk melepas hewan ternak ini, bahkan kemarin saja saya baru mengalami dampak buruk dari kambing yang berkeliaran karena membuang kotoran di teras rumah saya, yang mana hal ini sangat membuat risih karena bau yang tidak sedap yang di timbulkan oleh kambing tersebut, hingga mengharuskan saya untuk menyiram dan membersihkan menggunakan sabun karena terganggu dengan bau tak sedap tersebut.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kurangnya kesadaran masyarakat sangat berpengaruh dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat ini, dikarenakan bagaimanapun masyarakat adalah subjek utama dalam penertiban Peraturan Daerah ini.

b. Faktor ekonomi dan kebiasaan masyarakat

Faktor ekonomi dan kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara terus menerus membuat masyarakat mengabaikan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 tentang tentang

⁶⁷ Deden Kusdinar, S.T, Kepala Bidang Bagian Peraturan Daerah (KABID PERDA), Wawancara Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol-PP), Hari Jum'at, Tanggal 02 Mei 2025, Jam 10:25 WIB.

⁶⁸ Karlopis, Masyarakat Kelurahan Turan Lalang, Wawancara Di Kediaman Bapak Karlopis, Hari Sabtu, Tanggal 03 Mei 2025, Jam 17:07 WIB.

larangan epas hewan ternak kaki empat tersebut, dikarenakan sangat sulit bagi masyarakat untuk tidak lepas dari hal yang sudah menjadi kebiasaan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Musnal usia 53 tahun Sealaku RT O4 Kelurahan Turan Lalang Kabupaten Lebong saat diwawancara mengatakan:

“Untuk masalah hewan ternak ini, masih ada sebagian masyarakat di kelurahan turan lalang ini cara pemeliharanya masih sangat tradisional, mereka mengemballakan hewan ternaknya dengan cara di lepas ditempat yang banyak rumput tidak jauh dari rumah warg. Dikarekan faktor keterbatasan penyediaan makanan hewan ternak yang membuat mereka mau tidak mau harus melepaskan hewan ternaknya dengan bebas untuk mencari makanan. Dan ini juga yang mereka lakukan untuk bisa memberi makanan kepada hewan ternaknya tanpa mereka berpikir bahwasanya banyak sekali dampak negatif jika diteruskan secara menerus. Tapi kembali lagi kepada masyarakat yang masih mengikuti zaman nenek moyang nya atau dengan cara tradisional.”⁶⁹

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak karnolis iskandar usia 48 tahun pekerjaan petani, saat di wawancara mengatakan:

“Sebagian besar peternak adalah petani kecil dengan kemampuan ekonomi terbatas untuk membeli pakan, padahal jika di pikir-pikir mereka bisa saja mengambil rumput di dekat jalan jika mereka mau, karena ada dampak positifnya juga jalan jadi bersih. Ada juga sebagian masyarakat yang mentaati peraturan ini dengan mereka mengambil rumput saat pulang dari kebun, jadi ternak mereka tidak dilepas, karena mereka sadar akan dampak negatif dari melepas hewan terak kaki empat ini.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan

⁶⁹ Musnal, RT 04 Turan Lalang, Wawancara di rumah kediaman bapak musnal, hari sabtu, tanggal 03 mei 2025, Jam 16:46 WIB.

⁷⁰ Karnolis iskandar, masyarakat kelurahan turan lalang kabupaten lebong, wawancara di rumah kediaman bapak karnolis, hari sabtu, tanggal 03 mei 2025, Jam 14:23 WIB.

penertiban ternak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 tentang Larangan melepas Hewan ternak kaki Empat terutama dari masyarakat, padahal jika terus dibiarkan banyak sekali akibat negatif dari melepas hewan ternak ini.

Dari hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwasanya Peraturan Daerah Kabupaten Lebong No. 15 Tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat Di Kabupaten Lebong ini belum berjalan dengan maksimal. Sehingga perlu dilakukannya upaya perbaikan dan penguatan terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penertiban perda ini seperti kurangnya kesadaran masyarakat, faktor kebiasaan, dan faktor sarana dan prasarananya.

3. Sangsi (Ta'zir)

Sangsi bagi yang melepas hewan ternak secara bebas tanpa pengawasan terdapat pada BAB III Pasal 4 Ayat (1) dan (2) yaitu:

Pasal 4

- (1) Apabila hewan ternak yang terlepas karena disengaja atau karena kelalaian dan ditangkap oleh petugas, maka pemilik hewan ternak dikenakan denda sebagai berikut;
 - a. Apabila dilepas dengan sengaja dikenakan denda paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari taksiran harga jual hewan yang bersangkutan;

- b. Apabila hewan ternak lepas karena kelalaian dikenakan denda paling tinggi 20% (dua puluh lima persen) dari taksiran harga jual hewan yang bersangkutan.
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b disetor ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 5

Apabila hewan ternak terlepas baik karena disengaja atau kelalaian dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pemilik hewan ternak wajib mengganti kerugian tersebut dan dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 6

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 tidak dapat dilaksanakan maka akan diterapkan ketentuan sebagaimana diatur pasal 10.

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 dan pasal 3 dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya 4 kali taksiran harga jual hewan tersebut.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud merupakan pelanggaran.

B. Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat

Secara istilah, Siyasah Syar'iyah adalah kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemimpin (pemerintah) dalam mengatur urusan umat dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan umum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Dengan kata lain merupakan cara bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks pemerintahan dan pengelolaan masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan melepas hewan ternak kaki empat kabupaten lebong termasuk dalam Siyasah Syar'iyah adalah Fiqh Siyasah yaitu, ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Dan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di Kabupaten Lebong berdasarkan tinjauan Siyasah Syar'iyah. Dalam pandangan Siyaah Syar'iyah sendiri ialah sangat baik jika pemerintahan di dalam islam melakukan larangan

terhadap pelepasan hewan ternak, asalkan tidak merugikan masyarakat dan membawa kemaslahatan didalamnya.

Seperti yang di ketahui bahwasanya dalam Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2007 ini mengatur bagaimana larangan melepas hewan ternak kaki empat atau hewan ternak supaya tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, seperti yang telah dijelaskan dalam Bab II pasal 1 Tentang larangan dan kewajiban;

(1) Setiap pemilik/pengusaha/pengembala hewan ternak dilarang mengembalikan, melepas atau membiarkan hewan ternaknya lepas berkeliaran secara bebas di jalan-jalan umum, pasar-pasar, halaman-halaman kantor serta lokasi-lokasi pertanian dan lain-lain yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketentraman penduduk serta mengganggu kebersihan, keafikan dan keindahan kota maupun desa.

(2) Hewan ternak yang dilarang dilepas secara bebas berkeliaran sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut;

- a. Kerbau
- b. Sapi
- c. Kuda
- d. Babi
- e. Kambing
- f. Anjing
- g. Hewan lainnya yang sejenis atau dipersamakan dengan yang tersebut pada huruf a sampai f.

(3) Setiap pemilik/ pengusaha/ pengembala hewan ternak wajib memelihara/ mengembalikan pada tempat yang mengganggu kepentingan umum.

Berdasarkan penjelasan diatas, bagi pemilik hewan ternak hendaknya ia mematuhi aturan yang sudah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Lebong, dengan cara menjaga dan memelihara hewan ternak yang dimiliki agar tidak berkeliaran secara bebas yang bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat, sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di Kabupaten Lebong berdasarkan tinjauan Siyash Syar'iyah maka pemerintah membuat peraturan yang ditujukan untuk masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat tersebut, dan kewajiban menaati kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Seperti yang ada di dalam Al-Quran surah Q.S Al-Hajj: 41 tentang larangan dan kewajiban negara dan rakyat;

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَخَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.” (Q.S Al-Hajj: 41).⁷¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa kekuasaan atau wewenang harus digunakan untuk menegakkan nilai-nilai kebaikan, termasuk menjaga ketertiban umum, nencegah kemungkaran, dan mengatur kehidupan sosial secara adil. Melepas hewan ternak tanpa tanggung jawab merupakan bentuk kelalaian yang dapat menimbulkan *kemungkaran* sosial seperti, ketidaknyamanan, kerusakan, bahkan kecelakaan.

⁷¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Al-Hajj [22]: 41.

Penguasa atau otoritas bertugas menjalankan perintah Allah SWT dimuka bumi, termasuk menegakan aturan atau menjaga kemaslahatan umum, seperti mencegah orang melepas hewan yang bisa membahayakan masyarakat. Imam Al-Ghazali tidak menyebutkan istilah *Siyasah Syar'iyah* secara langsung, namun dalam *Al-Mustashfa*, ia menyatakan bahwa inti dari hukum Islam adalah menjaga lima *Maqashid* (tujuan Syariah), dan pemerintahan harus diarahkan untuk menjaga tujuan tersebut.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat dalam ruang publik dibuat untuk menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan serta meminimalisir terjadinya kecelakaan atau merusak tanaman warga. Dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah* atau kebijakan publik menurut Syariah yaitu ada beberapa aspek yang dapat menjadi Dasar Analisis Implementasi peraturan tersebut sebagai berikut:

1. Kemaslahatan Umum (Maslahah Ammah)

Salah satu prinsip utama dalam *Siyasah Syar'iyah* adalah menjaga kemaslahatan atau kesejahteraan umum. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan melepas ternak ini bertujuan untuk menghindari gangguan terhadap masyarakat, seperti hewan yang merusak tanaman atau infrastruktur, serta menjaga kebersihan. Sejalan

dengan prinsip Islam untuk menghindari mudarat atau kerugian yang bisa merugikan orang banyak.⁷²

2. Prinsip Menjaga Harta Dan Fasilitas Umum (Hifdzul Maal)

Syariah mengajarkan pentingnya menjaga harta dan fasilitas milik bersama agar dapat dinikmati oleh semua pihak. Jika ternak berkeliaran bebas, risiko rusak pada jalan, kerusakan tanaman, merusak keindahan dan keafikan tempat umum di Kabupaten Lebong, atau kerusakan fasilitas publik di Kabupaten Lebong yang lainnya meningkat. Dengan demikian, peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2007 ini dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga hak milik umum yang didukung oleh prinsip Syariah.⁷³

3. Tanggung Jawab Pemilik Ternak (Al-Amanah Fil Amwal)

Islam menekankan tanggung jawab pemilik atas barang atau hewan miliknya. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat maka sejalan dengan prinsip Siasah Syariah yang mendorong tanggung jawab pemilik ternak untuk mengawasi hewan ternak mereka agar tidak mengganggu masyarakat. Hal ini mencerminkan prinsip *taklif* (kewajiban), di mana pemilik ternak diwajibkan untuk mengendalikan hewan

⁷² Wanah Az-Zuhaili, "Ushul Al-Fiqih Al-Islami" Jilid II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), h.804.

⁷³ Al-Ghazali, Abu Hamid. Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul, Juz 1, h.286.

mereka dan mencegah dampak negatif terhadap masyarakat sekitar.⁷⁴

4. Menjaga Jiwa (Hifdzun Nafsih)

Adalah salah satu tujuan pokok maqasid dalam syariat islam yang menekankan kewajiban melindungi, mempertahankan dan menjaga jiwa. tujuan utamanya untuk mencegah terancamnya jiwa manusia, mencegah terganggunya akal, kesehatan, dan menjaga keselamatan. Dengan melepas hewan ternak kaki empat dapat menyebabkan kecelakaan yang berpotensi menyebabkan terganggunya jiwa karena kecelakaan seperti luka fisik.

5. Pencegahan Mudarat (Saddu Al-Dzari'ah)

Dalam Siasah Syariah, Saddu Al-Dzari'ah adalah prinsip mencegah terjadinya mudarat yang mungkin terjadi di Kabupaten Lebong. Melepas ternak tanpa pengawasan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas atau penularan penyakit yang dapat berbahaya bagi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 ini di buat sejalan dengan tujuan Syariah untuk mencegah potensi bahaya dan risiko.⁷⁵

⁷⁴ Wanah Az-Zuhaili, "*Ushul Al-Fiqih Al-Islami*" Jilid 5, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), h.470.

⁷⁵ Al-Suyuthi, *Al-Ashbah Wa Al-Naza'ir*, Kairo: Dar Al-Kutub Al-' Ilmiyyah, 1990, h.87.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Terak Kaki Empat belum sepenuhnya berjalan dengan efektif karena masih ditemukan masyarakat yang melepas hewan ternaknya secara bebas. Faktor penghambat dalam pengimplementasiannya meliputi; kurangnya sarana dan prasarana seperti tempat penampungan hewan, kurangnya sosialisasi, minimnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran masyarakat serta faktor kebiasaan atau budaya.
2. Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap peraturan daerah kabupaten lebong nomor 15 tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat yaitu baik karena sudah sesuai dengan syariat islam selama tidak merugikan masyarakat dan membahawa kemaslahatan didalamnya seperti; (1) Kemaslahatan Umum (Maslahah Amma), (2) Prinsip Menjaga Harta dan fasilitas umum (Hifdzul Maal), (3) Tanggung Jawab Pemilik Ternak (Al-Amanah Fil Amwal), (4) Menjaga Jiwa (Hifdzun Nafsih), (5) Pencegahan Mudarat (Saddu Al-Dzari'ah).

B. Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan didalam penelitian ini ialah:

1. Di harapkan kepada Pemerintah Kabupaten Lebong untuk selalu mensosialisasikan Peraturan Daerah Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat ini kepada masyarakat.
2. Satpol PP juga harus segera menemukan solusi terhadap kendala-kendala yang ditemukan di lapangan agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan larangan hewan ternak tersebut.
3. Diwajibkannya kelengkapan lembaga-lembaga yang berwenang atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Untuk pelaksanaan berjalannya suatu peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) meminta kepada petugas menindaklanjuti hewan kaki empat ini penyebabnya kurangnya penampungan hewan sehingga bisa membangun fasilitas peraturan daerah ini dalam rangka larangan melepas hewan ternak.
4. Dibutuhkan kerjasama yang lebih terorganisir antara pemerintah, Dinas Peternakan, tokoh masyarakat, pemuka adat, serta pemuda beserta warga yang lain yang tergabung dalam ormas ataupun organisasi sosial yang lain sebagai upaya pencegahan terhadap kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh Muhammad dan Al-Qabtahi, *“Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah”*, (Bayt ats-Tsaqifah, cetakan I, 2003).
- Bachtiar, Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2018) Cetakan Pertama, 172.
- Dapartemen Agama RI, *Tafsir Al-Muyassar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).
- Fathoni Abdurrahmat, *'Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi'*, (Jakarta, Pt Rineka Cipta, 2011).
- Isma'il bin 'umar bin katsir, *Tafsir Al-Qur'an AL-Azhim*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 1998).
- Muhammad Abdulkadir, *“Hukum dan Penelitian Hukum”*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004).
- Mudji Sri dan Soekanto Soerjono, *“Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010).
- Marzuki Mahmud Peter, *“Penelitian Hukum”* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Mujahidin Mahdi Adnan, *“Panduan Penyusunan Praktis Untuk Penyusun Skripsi, dan Tesis”* (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Ridwan, Ridwan, *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan, dan kenyataan*, (Jakarta: AMZAH, Cet.I, 2020).
- Sukardja Ahmad, *“Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam persepektif Fikih Siyasah”*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012).
- Waluyo Bambang, *“Penelitian Hukum Dalam Praktek”*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002).
- Wanah Az-Zuhaili, *“Ushul Al-Fiqih Al-Islami”* Jilid II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986).
- Wanah Az-Zuhaili, *“Ushul Al-Fiqih Al-Islami”* Jilid 5, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989).

Zuhaily Wahbah, "*Ushul Fiqh*". Kuliyyat Da'wah Al Islami. (Jakarta : Radar Jaya Pratama, 1997).

Asmah, Asmah, '*Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Makassar No 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Moderen*', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7.2 (2019), <<https://doi.org/10.24252/Ad.V7i2.7019>>.

Andi, Rachmad, "*Dampak Sosial Ekonomi Dari Ternak Lepas Di Pedesaan*," Dalam *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 5, No.1, 2018.

Amimudin, Amimudin "*Pengemudi Tewas Usai Tabrak Tiang Listrik Karena Kaget Kambing Menyebrang*," *Rakyat Bengkulu*, 30 November 2019.

Al Hanan, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 87.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul*, Juz 1, 286.

Al-Suyuthi, Al-Ashbah Wa Al-Naza'ir, Kairo: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990.

Dawis Mutia Aisyah and others, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2023.

Djazuli A, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006).

Dapartemen Partemen Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Budidaya Kambing Dan Domba*, Direktorat Jendral Perternakan, 2020.

Dapartemen Partemen Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Budidaya Kambing Dan Domba*, Direktorat Jendral Perternakan, 2020.

Dapartemen Partemen Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Budidaya Kerbau*, Direktorat Jendral Perternakan, 2019.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong menyatakan Perda ini mendukung program Peraturan daerah kabupaten lebong nomor 15 tahun 2007 tentang ketertiban umum.

Dahlia Haliah Ma'u, *'The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia'*, *Samarah*, 7.2 (2023), <<https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i2.8519>>.

Djazuli, Djazuli, *"Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syariah"*, (rev. ed), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).

Dalam Ilmu Tarbiyah, *'Asal Usul Nama Tempat Di Kabupaten Lebong (Kajian Toponimi) Skripsi'*, 2024.

Fauzi Ahmad, *"Efektivitas Dalam Pengumpulan Data Penelitian Lapangan,"* *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol.5, No 3 (2019).

Hakim Amran Dani and Maimun, Maimun, *'Siyāsah Syar'iyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia'*, *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 3.1 (2023), <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>>.

Hamzah Suleman, *"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas Di Kabupaten Bone Bolango"*, 7.2 (2023).

Hasil evaluasi pelaksanaan perda oleh Bappeda Lebong tahun 2019 mencatat peningkatan kesadaran warga dalam memelihara ternak pasca-sosialisasi Perda.

<https://www.rmolbengkulu.id/empat-ekor-kambing-diamankan-dua-pemilik-di-dendahingga-rp-800-ribu>.

<https://www.rmolbanten.id/satpol-pp-kembali-akan-tertibkan-hewan-ternak-be-rkeliaran>.

<https://www.rmolbanten.id/satpol-pp-kembali-akan-tertibkan-hewan-ternak-berkeliaran>.

Ibid., 17.

Ibid., 18.

Jamaludin, Jamaludin, '*Analisa Perhitungan Dan Pemilihan Load Cell Pada Rancang Bangun Alat Uji Tarik Kapasitas 3 Ton*', *Motor Bakar : Jurnal Teknik Mesin*, 2.2 (2018). <<https://doi.org/10.31000/mbjtm.v2i2.2719>>.

Kementerian Pertanian Ri. *Produk Peternakan Indonesia Punya Potensi Besar Penuhi Pasar Negara Tetangga*. Diakses 3 April 2022. <https://www.pertanian.go.id>.

Khalifah Handi Mohamad, '*Analisis Implementasi Produk Deposito Mudharabah Melalui Pendekatan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta)*', 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) Surah Al-An'am [6]: 141.

KBBI Daring, "*Sapi*", diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sapi> pada 15 Februari 2025.

Kebersihan dan penghijauan kota (DLH, 2020).

Kabupaten Lebong, "*Provinsi Bengkulu*" (2021).

Lamunte Cahyani Cici et al., "*Implementasi Partisipasi Masyarakat Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Ilomata*" 1, no. 3 (2023).

Laporan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebong (2021) menyebut penurunan kasus penyakit ternak setelah penguatan sosialisasi Perda No. 15/2007.

Marlina Rina, "*Teknik Dokumentasi Sebagai Instrumen Pengumpulan Data*

Kualitatif” Jurnal Ilmiah Pendidikan, Vol, 7, No. 1 (2020).

Muttafaqu'n'alaib *Shahih Bukhari Muslim*, Hadis Ke-1199.

Otto, Soewarwoto, Ekologi, “*Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*”, Jakarta: Djambatan, 2001.

Rosmini, Rosmini ‘*Pembantuan Peraturan Daerah Yang Baik (Kajian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan)*’, *Yuriska*, 3 (2011).

Rahman Rafi and Fadilla Sarah Cut, “*Perkantoran Cot Trieng Pidie Jaya Berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020*” 08, No. November (2023).

Sofwatillah and others, ‘*Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah*’, *Journal Genta Mulia*, 15.2 (2024).

Triyono Rachmat, “*Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*”, (Papas Sinar Sinanti, Jakarta,2013).

Universitas Islam Negeri and others, “*Masyarakat Suku Bugis Di Jembrana Bali Perspektif Al-Urf Abdul Wahab Khallaf*”, 2023.

Pokhrel Sakinah, ‘*Pendugaan Heritabilitas Dan Nilai Pemuliaan Bobot Sapih Domba Garut (Studi Kasus Di Uptd-Bpptdk Margawati Garut) Estimation Of Heritability And Breeding Value Of Weaning Weight In Garut Sheep (Case Study At Uptd Bpptdk Margawati Garut)*’, 15.1 (2024), <<https://doi.org/10.24198/jptt.v5i1.47172>>.

Pokhrel Sakinah, ‘*Kualitas Fisik Daging Domba Yang Dimarinasi Buah Andaliman*’, 15.1 (2024).

Peraturan daerah kabupaten lebong nomor 15 tahun 2007 tentang ketertiban umum.

A. Michael Huberman dan Matthew B. Miles, “*Qualitative Data Analysis*”: A Sourcebook Of New Methods, Tej. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992).

Lubis, Lubis. *“Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Di Kota Bengkulu).”* Skripsi (Bengkulu: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Iain Bengkulu Bengkulu, 2020).

Rahmawati Lilis, *“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa”* Skripsi (Universitas Islam Negeri Suska Riau 2020).

Suhendra, Suhendra *“Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi Di Tesis Oleh : Suhendra Program Studi Ilmu Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan Universitas Medan Area Program Pascasarjana Menyetujui”, Tesis, 2019.*

Bagir Manan. *“Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingka Daerah”*, (Bandung: LPPM Universitas Bandung,1995).

Ranggawidjaja Rosjidi, *“Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia”*, (Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998).

Andi Rio, S.Pd. I Lurah Kelurahan Turan Lalang, Kantor Lurah Kelurahan Turan Lalang, Hari Kamis, 05 Juni 2025, Jam 14:20 WIB.

Iskandar Karnolis, masyarakat kelurahan turan lalang kabupaten lebong, wawancara di rumah kediaman bapak karnolis, hari sabtu, tanggal 03 mei 2025, Jam 14:23 WIB.

Kusdinar Deden, S.T, Kepala Bidang Bagian Peraturan Daerah (KABID PERDA), Wawancara Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol-PP), Hari Jum’at, Tanggal 02 Mei 2025, Jam 10:08 WIB.

Kusdinar Deden, S.T, Kepala Bidang Bagian Peraturan Daerah (KABID PERDA), Wawancara Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol-PP), Hari Jum’at, Tanggal 02 Mei 2025, Jam 10:22 WIB.

Kusdinar Deden, S.T, Kepala Bidang Bagian Peraturan Daerah (KABID

PERDA), Wawancara Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol-PP), Hari Jum'at, Tanggal 02 Mei 2025, Jam 10:25 WIB.

Karlopis, Karlopis. Masyarakat Kelurahan Turan Lalang, Wawancara Di Kediaman Bapak Karlopis, Hari Sabtu, Tanggal 03 Mei 2025, Jam 17:07 WIB.

Musnal, Musnal. RT 04 Turan Lalang, Wawancara di rumah kediaman bapak musnal, hari sabtu, tanggal 03 mei 2025, Jam 16:46 WIB.

Niksen Remon, Imam Masjid Jam'ik Al-Muttaqin Kelurahan Turan Lalang, Wawancara Dirumah Kediaman Bapak Remon, Hari Sabtu, Tanggal 03 Mei 2025, Jam 16:11 WIB.

Utami Putri Meyin, Masyarakat Kelurahan Turan Lalang, Wawancara Di Rumah Kediaman Ibu Meyin, Hari Sabtu, Tanggal 03 Mei 2025, Jam 13:21 WIB.

L

A

M

P

I

R

A

N



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 249/In.34/FS/PP.00.9/12/2024

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. Dr. Busman Edyar, MA NIP. 19750406 201101 1 002
2. Sidiq Aulia, M.H.I NIP. 19880412 202012 1 004

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Agnes Sarza
NIM : 21671001
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/ Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Perspektif Siyash Syar'iyah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 19 Desember 2024
Dr. Ngadi Yusro, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag AUAK IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Agnes Sarita
NIM	: 21671001
PROGRAM STUDI	: Hukum tata Negara
FAKULTAS	: Syariah dan ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A
DOSEN PEMBIMBING II	: Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I
JUDUL SKRIPSI	: Implementasi peraturan daerah kabupaten Lebong nomor 15 tahun 2007 Tentang larangan melepas hewan Ternak Kaki Empat perspektif Siyasah Syar'iyah
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	11/03 2025	Perbaiki bab II dari tinjauan pustaka menjadi landasan Teori	
2.	14/04 2025	Tambahkan poin dan penjelasannya pada bab II	
3.	21/04 2025	Tambahkan demografi penduduk pada bab III	
4.	24/04 2025	Acc bab III - Acc pedoman wawancara	
5.		Memperbaiki bab IV	
6.		Memperbaiki bab V & Abstrak	
7.		Revisi Bab IV & Bab V	
8.		Acc Bab I - Bab V & Abstrak	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A
NIP. 197504062011011002

CURUP, 18/Jan 2025
PEMBIMBING II,

Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I
NIP. 198804122020121004

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Agnes sarza
NIM	: 21671001
PROGRAM STUDI	: Hukum tata negara
FAKULTAS	: Syariah dan ekonomi islam
PEMBIMBING I	: Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A
PEMBIMBING II	: Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I
JUDUL SKRIPSI	: Implementasi peraturan daerah Kabupaten Lebong nomor 15 tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak kaki empat Perspektif Syarah Syar'iyah
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	13/01 2025	Acc bab I Tambahkan Pendekatan Penelitian Statute Approach Case Approach, dan Fiqih Approach.	
2.	20/01 2025	- Acc Bab II Tambahkan landasan teori. - Tambahkan data jumlah hewan ternak pada bab III	
3.	04/02 2025	Acc bab III Tambahkan sumber data pada data hewan Ternak.	
4.	05/05 2025	- Tambahkan referensi pada tabel SDM Bab III - Acc Bab IV	
5.	09/05 2025	- Acc Bab V	
6.	14/05 2025	Acc Abstrak	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP,202

PEMBIMBING I,

Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A
NIP. 197504062011011002

PEMBIMBING II,

Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I
NIP. 198804122020121004



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 161 /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/08/2024

Pada hari ini Kamis tanggal 22 bulan Agustus tahun 2024 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Agnes sarza / 21671001
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Judul : Implementasi peraturan daerah kabupaten Lebong nomor 15 tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat persfektif siyarah syar'iiyyah.

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Andiyen Piodika
Penguji I :
Penguji II :

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Latar belakang dan observasi awal penulis dicantumkan
2. Dampak dari ayat Al-Quran dan Hadits
3. Rumusan masalah revisi
4. Cantumkan dinas terkait, Satpol, Kadis dan perangkatnya
Cantumkan pendekatan
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 10 bulan 09 tahun 2024 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 22 Agustus 2024


Moderator,


ANDIYEN PIODIKA

Penguji I


Busman Eddy
NIP. 19750406201011002

Penguji II


Silva Anisa M.H.
NIP. 19880412202011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 182/In.34/FS/PP.00.9/04/2025
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 25 April 2025

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebong
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Agnes Sarza
Nomor Induk Mahasiswa : 21671001
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007
Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Perspektif Siyash
Syar'iyah
Waktu Penelitian : 25 April 2025 Sampai Dengan 25 Juli 2025
Tempat Penelitian : Kabupaten Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan

Ngadri
Dr. Ngadri, M. Ag.

NIP. 19690206 199503 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
KECAMATAN LEBONG SELATAN
KELURAHAN TURAN LALANG**

*Jln. Raya Curup- M – Aman No....TuranLalang
kode .Pot. 39258*

SURAT KETERANGAN

NO : 140/ 131/ 1005 / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIO ANDI,SPD.I**
Nik : 1707041708650007
Jenis Kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : PNS
Jabatan : LURAH
Alamat : Mubai

Menerangkan bahwa :

Nama : **AGNES SARZA**
Tempat/tgl Lahir : Turan Lalang,30-08-2003
NIM : 21671001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Kelurahan Turan Lalang

Benar telah menjumpai saya untuk melakukan wawancara pada hari kamis tanggal 05 Juni 2025 yang berkenaan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang larangan Melepas Ternak Kaki Empat Perspektif Siyash Syar'iyah".

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan di : Turan Lalang
TuranLalang, 04-06-2025

Lurah Turan lalang



RIO ANDI,SPD.I

NIP : 1982110112006041009



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan. Raya Lebong – Arga Makmur No. 01
TUBEI



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEDEN KUSDINAR,ST
Agama : Islam
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : PNS

Menerangkan Bahwa:

Nama : Agnes Sarza
Nim : 21671001
Prodi : Hukum Tata Negara
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah menjumpai saya untuk melakukan wawancara pada Hari Jumat Tanggal 02 Mei 2025 yang berkenaan dengan penyusunan skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Perspektif Siyash Syari’yyah”.

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan Sebagaimana mestinya.

Lebong, 02 Mei 2025
Mengetahui,
Kepala Bidang PERDA



DEDEN KUSDINAR,ST
NIP.197404172008041001



Wawancara dengan Deden Kusdinar, S.T / Satpol-PP



Wawancara dengan Remon Niksen/ Imam



Wawancara dengan Munsal/ RT



Wawancara dengan Karlopis/ Masyarakat



Wawancara dengan Meyin Putri Utami/ Masyarakat



Dokumentasi Hewan Berkeliaran di jalan lalu lintas



Dokumentasi Hewan Berkeliaran di Pemukiman



Dokumentasi Hewan Berkeliaran di jalan lalu lintas



Dokumentasi dengan Kepala Lurah Turan Lalang



Dokumentasi Sapi Berkeliaran di jalan Umum

BIODATA PENULIS



Agnes Sarza, lahir di Kelurahan Turan Lalang, Kec. Lebong Selatan, Kab. Lebong pada Tanggal 30 Agustus 2003. Putri pertama Bapak Sarpi dan Ibu Eli Aziza, yang terdiri dari 2 saudara yakni Agnia Sarza adik terahir.

Menempuh pendidikan pertama di SD Negeri 01 Lebong Selatan pada tahun 2015, alumni SMP Negeri 01 Lebong Selatan pada tahun 2018, alumni SMK Negeri 03 Lebong pada tahun 2021 dengan jurusan Teknik Komputer Dan Jaringan (TKJ).

Kemudian pada tahun yang sama setelah penulis dinyatakan lulus dari pendidikan tingkat SMK, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, mengambil Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) dan memilih S-1 Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), selama masa studi penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi HMPS HTN 2023 dan LBH FSEI 2023.

Penulis menyelesaikan pendidikan di IAIN Curup pada tahun 2025 dengan judul skripsi “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Perspektif Siyash Syar’iyyah”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H) di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Akhir kata semoga dengan penulisan karya skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif dan ilmu yang bermamfaat bagi penulis dan pembaca.